


**KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Syariah (Ahwal Al-Syakhsiyah)



Oleh:

Khoerul Mu'minin
13421035

**PROGRAM STUDI SYARIAH
(AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

**KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Syariah (Ahwal Al-Syakhsyah)

Oleh:

Khoerul Mu'minin
13421035

**PROGRAM STUDI SYARIAH
(AHWAL AL-SYAKHSYAH)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2017

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1438 H
15 Mei 2017 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 815/Dek/60/DAS/FIAI/III/201 tanggal 13 Maret 2017 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Khoerul Mu'minin
Nomor/Pokok NIMKO : 13421035
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Program Studi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhsiyah
Tahun Akademik : 2016/2017
Judul Skripsi : **KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan kesidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wasalamu'alaikum wr.wb

Dosen pembimbing



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien SH.,M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoerul Mu'minin
NIM : 13421035
Program Studi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhsiyah
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DITINJAU DARI
HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa penyusunan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penyusun skripsi ini merupakan hasil plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan.

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1438 H
15 Mei 2017 M

Penulis,



Khoerul Mu'minin



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21 Agustus 2017
Judul Skripsi : Kepemilikan Hak Cipta dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditinjau dari Hukum Islam
Disusun oleh : KHOERUL MU'MININ
Nomor Mahasiswa : 13421035

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)
Penguji I : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Penguji II : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)
Pembimbing : Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum (.....)



Yogyakarta, 23 Agustus 2017

Dekan,

Dr. H. Samyiz Mukharrom, MA

- Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Khoerul Mu'minin


Nomor Mahasiswa : 13421035

Judul Skripsi : **KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Munaqasah skripsi pada program studi Syariah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1438 H
15 Mei 2017 M

Pembimbing



Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien SH., M.Hum

PERSEMBAHAN

Kepada kedua orang tuaku, bapak Sartono Abdul Aziz dan Ibu Emi Sutrismi, orang yang selalu setia mendo'akanku, memberikan motivasi, memberikan kasih sayang, cinta tanpa henti, tanpa meminta jasa imbalan, tanpa mengharap materi kecuali hanya kebahagiaan dan keberhasilan di dunia dan di akhirat.

MOTTO

“ Hargailah hasil karya orang lain, maka orang lainpun akan menghargaimu ”

ABSTRAK

Dewasa ini hak cipta merupakan sesuatu yang sangat berharga. Hak cipta memiliki nilai yang cukup tinggi bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta maupun pemegang hak cipta dapat mendapatkan keuntungan yang besar dari hak cipta. Oleh karena itu sangat rentan terjadi suatu pelanggaran hak cipta. Di Indonesia telah mengatur hak cipta dari sejak zaman penjajahan Belanda sampai dengan sekarang ini, dimana aturan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam UUHC hak cipta merupakan hak eksklusif dimana hak ini terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak moral adalah hak mengenai eksistensi dari pencipta, dimana saat ciptaan digunakan maka harus mencantumkan nama pencipta serta tidak mengubah isi ciptaan tanpa seizing pencipta. Hak ekonomi adalah hak dimana pencipta berhak mendapatkan keuntungan materi. Dalam hukum islam belum ada landasan yang eksplisit mengenai hak cipta. Dalam islam tokoh yang membahas mengenai Hak Cipta diantaranya adalah imam Imam Al-Qurafi, ia berpendapat bahwa hasil karya cipta tidak boleh diperjualbelikan, karena hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari sumber aslinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas kepemilikan hak cipta dalam UUHC dan hukum islam. Masalah yang dipaparkan yaitu mengenai komparasi mengenai kepemilikan hak cipta dalam dua sistem hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan komparatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah deduksi dan komparatif.

Dari penelitian ditemukan tentang *pertama* subyek hak cipta dalam UUHC dan Hukum Islam ada dua, yaitu pencipta dan pemegang hak cipta. *Kedua* hak cipta dalam UUHC dan Hukum Islam mengenal adanya hak moral dan hak ekonomi. Hak moral bagi pencipta adalah nama pencipta harus dicantumkan saat ciptaan digunakan. Hak ekonomi adalah hak dimana pencipta berhak mendapatkan keuntungan materi untuk menghargai jerih payah pencipta dalam menemukan ciptaan. *Ketiga* dalam UUHC hak cipta dianggap benda bergerak tak berwujud sehingga dapat dipindah tangankan melalui: Pewarisan, Hibah, Wakaf, Wasiat, Perjanjian tertulis; atau, Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu dalam Hukum Islam hak cipta dianggap *mal*(harta kekayaan), sehingga dapat dipindah tangankan dengan jalan: Shadaqah, Wakaf, Hibah, Nadzar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, yang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan, dan kerjasama yang ikhlas dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pencapaian tugas akhir ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tua penulis. Ungkapan terima kasih yang tulus penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta. **Ayahanda Bapak Sartono Abdul Aziz** dan **Ibunda Emi Sutrismi** atas doa dan yang telah mencurahkan kasih sayang yang tak terbatas serta segala bentuk motivasi yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis ucapkan kepada saudara-saudaraku Umiyatul Mu'minin dan Mirzha Aufa Mu'minin. Terimakasih atas dukungan dan, motivasi dan kesabaran dalam menghadapi penulis.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. **Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LL.M., P.Hd** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. **Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA** selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. **Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS** selaku Ketua Program Studi Hukum Islam.


Islam.

4. **Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien SH., M.Hum** selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Sahabat seperjuangan Hukum Islam angkatan 2013 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah berjuang bersama dari awal ospek hingga saatnya satu persatu kita lulus.
7. Sahabat-sahabat kontrakan tercinta dari awal masuk kuliah, **Zia, Fahmi, Auji, Qowwam, Ali, Uni, Maria, Ciya, Aviza, Zaind**, yang selalu setia menemani selalu menasehati dan memberi dukungan selama tiga setengah tahun ini, semoga persahabatan kita tetap terjalin hingga waktu yang memisahkan.
8. Kepada **Nirma Safitri** yang selalu menemani dan memberikan semangat dan doa.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Indonesia.
10. Terimakasih kepada Universitas Islam Indonesia atas fasilitas kampus yang disediakan, sehingga membantu kenyamanan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis diharapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 18 Sya'ban 1438 H
15 Mei 2017 M

Penulis,



Khoerul Mu'minin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I

◌ُ	Hammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ...ي	fathah dan ya	Ai	A dan i
◌َ...و	fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

فَعَلَّ - fa'ala سُئِلَ - su'ila

ذُكِرَ - zukira هَوَّلَ - haula

يَذْهَبُ - yazhabu

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
◌َ...أ...ئ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
◌ِ...ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
◌ُ...و	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

a. Ta'marbuṭah hidup

Ta'marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta'marbuṭah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭfāl (rauḍatul aṭfāl)

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah (al-Madīnatul-Munawwarah)

طَلْحَةَ - Ṭalḥah (Talhatun)

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā الْحَجَّ - al-ḥajj

نَزَّلَ - nazzala نُعِمَ - nu'ima

الْبِرِّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf ال, diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu الْقَلَمُ - al-qalamu

السَّيِّدُ - as-sayyidu الْبَدِيعُ - al-badi'u

الشَّمْسُ - asy-syamsu الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila

hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna	إِنَّ - inna
النَّوْءُ - an-nau'	أُمِرْتُ - umirtu
سَيِّئٌ - syai'un	أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khairu ar-rāziqīn
	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa aflu al-kaila wa al-mīzān
	Wa afulkaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīmu al-Khalīlu
	Ibrāhīmūl-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrahā wa mursāhā
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ	Walillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā'a
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a
	ilahi sabīlā
	ilahi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūlun
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḥītibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laḥītibanzila fih al-Qur'ānu
	Syahru Ramaḍānal-laḥītibanzila fihil-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn Alhamdu lillāhi rabbilil-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلّٰهِ اَمْرٌ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an
Lillāhil-amru jamī'an
وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN HAK CIPTA DI DALAM HUKUM ISLAM	20
A. Hak dan Harta Dalam Hukum Islam	20
B. Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam.....	31

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	42
A. Sejarah Hak Cipta.....	42
B. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.....	48
C. Pengertian Hak cipta	55
D. Kepemilikan Hak Cipta.....	56
BAB IV ANALISIS KEPEMILIKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI DALAM HUKUM ISLAM.....	87
A. Subyek Hukum Hak Cipta.....	87
B. Obyek Hukum Hak Cipta.....	90
C. Hak Subyek Hukum Hak Cipta Atas Ciptaannya	91
D. Pemindah Tangan Hak Cipta.....	95
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia selama mereka dapat memanfaatkan secara optimal tiga anugerah keistimewaan / kelebihan yang mereka miliki yakni, Spiritual, Emosional, dan Intelektual dalam diri mereka sesuai misi dan visi penciptaan mereka. Dalam diri manusia terdapat tiga unsur penting, yaitu hati (Intuisi), akal (ratio) dan raga (fisik). Tiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam membentuk diri manusia. Dari tiga unsur itu, yang paling istimewa yang dimiliki manusia yaitu kemampuannya untuk menalar. Kemampuan menalar hanya dimiliki manusia dan sebaliknya tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia. Dengan menalar, manusia mampu mencipta dan mengembangkan pengetahuannya, dan hal inilah yang secara prinsip membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya.¹

Kemampuan manusia dalam menalar dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada gilirannya telah melahirkan temuan-temuan baru yang belum ada sebelumnya seperti; ditemukannya Mesin Cetak oleh Johann Gutenberg (1400-1468) pada tahun 1436,² Mesin Pintal atau tekstil oleh Sir Richard Arkwright (1732-1792) dan James Hargreves (1778), Mesin Uap oleh James Watt (1736-1819), teori grafitasi, kalkulus, dan spectrum cahaya oleh Isaac Newton (1642-1727), dan lain sebagainya.³

¹ Ahmad Charis Zubeir, *Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia* (Yogyakarta, LESFI, 2002). Hlm. 1

² *Buku Pintar 100 Peristiwa yang Membentuk Sejarah Dunia*, Editor Bill Yenne dan Eddy Soetrisno (Jakarta: Taramedia dan Restu Agung, th. 2008), hlm. 56.

³ *Ibid.* hlm. 66

Seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptanya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah barang hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri dalam jumlah banyak sesuai permintaan masyarakat.⁴

Dalam membuat sebuah ciptaan sampai menjadi menjadi hasil karya cipta biasanya waktunya tidak bisa cepat karena dalam melakukan pemikiran membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang agar sesuai dengan imajinasinya. Seorang pelukis setelah mempunyai ide melukis, misalnya seseorang yang sedang menari, maka si pelukis akan memikirkan gaya penarinya dan warna cat apa yang dapat membentuk gambar terang dan gelap serta meletakkan pada posisi mana agar objek lukisan kelihatan rapi, menarik, dan hidup seperti sebenarnya. Oleh karena itu pada umumnya sebuah ciptaan baru selesai berhari-hari bahkan berbulan-bulan.⁵

Sebagaimana diketahui bahwa menciptakan suatu karya cipta bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan seseorang. Oleh karena itu, orang lain diwajibkan menghormatinya dan hal ini merupakan sebuah kebutuhan yang tidak boleh dilalaikan begitu saja. Orang lain sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya sehingga tidak dapat seenaknya mengatakan itu sebagai karyanya atau meniru ciptaan yang bukan karyanya. Apabila hendak memperbanyak ada sopan santunnya yaitu meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.⁶

Selain memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, ditemukannya hal-hal baru tersebut telah melahirkan kesadaran akan adanya hak baru di luar hak kebendaan atau barang. Pengakuan atas segala temuan, ciptaan, dan kreasi baru

⁴ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta PT Rineka Cipta, 2010) Hlm. 1

⁵ *Ibid.* Hlm. 2

⁶ *Ibid.* Hlm. 2

yang ditemukan dan diciptakan baik oleh individu atau kelompok telah melahirkan apa yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Pada abad Kuno, hak cipta belum dikenal oleh masyarakat, sekalipun banyak karya cipta yang dihasilkan masyarakat saat itu. Karya cipta dianggap sebagai hal biasa yang eksistensinya tidak perlu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (*Gesetz*). Mereka menganggap bahwa Hak Cipta tidak memiliki arti yang strategis dalam kehidupan manusia, seperti; rumah, tanah, atau benda lainnya.⁷

Adalah *Corpus Juris* yang pertama kali menyadari kehadiran hak milik baru yang merupakan ciptaan dalam bentuk tulisan atau lukisan di atas kertas. Namun demikian pendapatnya belum sampai kepada pembeda antara benda nyata (*Materielles Eigentum*) dan benda tidak nyata (*immaterielles Eigentum*) yang merupakan produk kreatifitas manusia. Istilah *Immaterielles Eigetum* inilah yang sekarang disebut dengan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang merupakan terjemahan dari kata “*geistiges eigentum*”, atau “*intellectual property right*”.⁸

Pengertian hak cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya ciptaan. Istilah *copyrights* atau hak cipta pertama kali digunakan di Inggris untuk melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menerbitkannya. Perlindungan bukan diberikan kepada si pencipta melainkan diberikan kepada penerbit⁹

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman suku, bangsa, budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta pada awalnya disangsikan oleh sebagian masyarakat karena banyak yang beranggapan bahwa hak tersebut dibangun di atas kultur individualis

⁷ Yafrinaldi, *hukum tentang perlindungan hak milik intelektual dalam menghadapi era global*, Cet.. 1 (Riau: UIR Press, 2001), hlm. 1.

⁸ *Ibid.* Hlm. 1-11

⁹ Syufa'at, *kajian yuridis pembajakan karya di bidang hak cipta dalam perspektif hukum islam (Studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)* laporan penelitian Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Hlm. 5

dan kapitalis, sedangkan kultur asli masyarakat Indonesia adalah komunal. Kultur komunal telah dipertahankan sejak zaman nenek moyang dan begitu mengakar di dalam pemikiran masyarakat Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, hak cipta tersebut akhirnya mulai diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat akibat adanya globalisasi.¹⁰

Di Indonesia, sejak tahun 1982 telah mempunyai Undang-Undang Hak Cipta yang bersifat nasional dan sekarang telah disesuaikan dengan ketentuan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Setelah mengalami perubahan beberapa kali, sekarang peraturan di bidang ciptaan adalah Undang-Undang No. 28 tahun 2014.¹¹

Namun pelanggaran Hak Cipta masih sering dijumpai di Indonesia. Hal ini misalnya diakui oleh Nyoman Gunarsa perupa kondang asal Bali yang telah keliling sejumlah negara. Menurutnya, dia telah menjadi korban pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh orang Indonesia sendiri.¹² Namun tak kalah boomingnya yaitu kasus yang melibatkan antara Indonesia dengan Malaysia. Di mana Malaysia menggunakan tanpa hak lagu Rasa Sayange yang diciptakan Mr. Katje Hehanussa sekitar tahun 1940.¹³

Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau "ciptaan". Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer, siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) desain industri.¹⁴

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 1

¹¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Op. cit. Hlm. 3

¹²http://bit.lipi.go.id/masyarakatliterasi/index.php/keperpustakaan/570?joscclean=1&comment_id=486, diakses pada 15 mei 2017, jam: 15:03

¹³ <https://antobilang.wordpress.com/2007/10/03/kampanye-malaysia-klaim-lagu-rasa-sayang-sayange/>, diakses pada 15 mei 2017, jam: 15:05

¹⁴ <https://patriciasimatupang.wordpress.com/2012/06/12/hak-cipta-paten-merk-desain-industri-dan-rahasia-dagang/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2017, Jam: 15:15

Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya (seperti paten, yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi), karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya.¹⁵

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya hak cipta di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebut sebagai benda bergerak tidak berwujud.

Bertolak pada literatur Islam, apabila menelusuri dalil-dalil yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Hadits, masalah hak cipta belum mempunyai dalil atau landasan yang eksplisit. Hal ini karena gagasan pengakuan atas hak cipta itu sendiri merupakan masalah baru yang belum dikenal sebelumnya yang disebut masalah *ijtihadiah*. Namun demikian secara implisit, perlindungan terhadap hak cipta ditemukan dalam sistem hukum Islam. Konsep mengenai hak dalam perspektif hukum Islam tidak baku dan selalu berkembang secara fleksibel dan implementasinya tetap akan sangat tergantung kepada keadaan.¹⁶

Hak cipta dalam hukum Islam dikaitkan dengan kepemilikan harta, dimana seseorang yang memiliki suatu hak cipta dianggap memiliki suatu harta yang berwujud (*maujud*). Harta dan materi dalam ajaran Islam bukan merupakan tujuan pokok, dan bukan satu-satunya tujuan melainkan sebagai sarana. Materi menjadi jalan untuk merealisasikan sebagian kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat bagi

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Syufa'at, *Kajian Yuridis Pembajakan Karya Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam*. Op. cit. Hlm. 1

manusia, adapun yang dikatakan harta tidak cukup dengan satu jenis uang saja. Seperti emas dan perak ,tetapi dapat berupa yang lain, yang dapat menggantikan nilai emas dan perak.¹⁷

Dalam fatwa MUI No. 1 tahun 2003 angka 1 disebutkan “Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan)”.¹⁸

Dalam Islam tokoh yang membahas mengenai Hak Cipta diantaranya adalah Imam Al-Qurafi, ia berpendapat bahwa hasil karya cipta tidak boleh diperjualbelikan, karena hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari sumber aslinya.¹⁹ Namun dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta dikenal dengan adanya hak ekonomi bagi pencipta, yaitu hak bagi seorang pencipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian menjualnya dipasaran, untuk memperoleh keuntungan atas ciptaan tersebut.²⁰

Dari berbagai uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang,; KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang diatas, pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

Bagaimana kepemilikan hak cipta yang ada didalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 dalam Hukum Islam?

¹⁷ Abdul Fatah Idris, *Kedudukan Harta Dalam Pandangan Islam*. (Semarang: Pustaka Zaman 2009) Hlm. 88.

¹⁸ Fatwa MUI No. 1 tahun 2003 angka 1

¹⁹ Al-fiqhu al-islami al-muqaram al-mazahib, (Damsyiq, Mathba’ah ath-thurbin, t.th). Hlm 223-224

²⁰ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Op. cit. Hlm. 45

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan:

Untuk mengetahui status hukum kepemilikan hak cipta dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta di dalam Hukum Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya di bidang kajian mengenai Kepemilikan Hak Cipta dalam pandangan hukum positif yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam.
2. Penelitian ini juga diharapkan memberikan deskripsi komparatif antara Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam mengenai Kepemilikan Hak Cipta.

D. Telaah Pustaka

Semakin banyaknya permasalahan tentang hak cipta dan semakin terkenalnya ilmu pengetahuan tentang hak cipta di lingkungan masyarakat, maka semakin banyak pula tulisan-tulisan atau karya-karya ilmiah baik berbentuk tesis, skripsi, jurnal, makalah, buku-buku maupun tulisan-tulisan sejenisnya. Untuk melakukan penelitian ini, penulis mengadakan pengamatan, mengkaji terhadap beberapa pustaka terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti dan yang berhubungan dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Sunardi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di PT. BPFE UGM Yogyakarta”²¹. Dalam skripsi tersebut, Sunardi memaparkan kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di PT BPFE UGM dan

²¹ Sunardi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di PT. BPFE UGM Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Suri'ah IAIN Sunan Kalijaga 2000)

meninjaunya dari sudut pandang Islam, Namun penulisnya tidak memperbandingkannya dengan sistem hukum lain.

Skripsi Mumaiyazah, “Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam (Studi Kasus Mengenai Jual Beli Barang Bajakan)”²². Menurut Mumaiyazah pelanggaran Hak Cipta dalam Islam yaitu dilarang dan hukumnya haram. Kemudian menjualbelikan produk bajakan tidak sah dan dilarang karena mengandung unsur dharar (tidak jelas) dan garar (penipuan). Tentunya dilihat dari judul skripsi sudah sangat jelas berbeda, dimana penelitian ini lebih memfokuskan komparasi mengenai kepemilikan hak cipta dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 dan Hukum Islam.

Nur Wicaksono dalam skripsinya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta”²³. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran mempublikasikan lagu tanpa izin ditempat umum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, aparat penegak hukum telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta, yaitu dengan melalui jalur non litigasi dan jalur litigasi jika pihak pelanggar tidak menaati kesepakatan yang telah dibuat melalui jalur non litigasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Wicaksono adalah penelitian skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah komparasi kepemilikan hak cipta dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Nur Wicaksono adalah hak cipta lagu.

²² Mumaiyazah, *Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam (Studi Kasus Mengenai Jual Beli Barang Bajakan)*, (Yogyakarta: Fakultas Suri'ah IAIN Sunan Kalijaga 2000)

²³ Nur Wicaksono, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Triyanawati dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Open Source Software Linux Di Yogyakarta”.²⁴ Di dalam skripsi tersebut dijelaskan bagaimana perlindungan hak cipta sistem operasi *linux* yang berbasis *Open Source* dari tindakan pelanggaran hak cipta, seperti memodifikasi tanpa mencantumkan sumber, mengubah lisensi software tanpa mencantumkan nama sumber dan lain-lain. Serta menjelaskan upaya hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Cipta *Open Source Software Linux*. Berbeda dengan penelitian ini yang meneliti komparasi mengenai kepemilikan hak cipta dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam,

Tesis Hendra Sahputra “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Praktek Penggandaan Lagu Dengan Format MP3 (Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)”²⁵. Tesis ini mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta lagu yang ciptaan lagunya digandakan dengan format MP3, dan juga membahas tentang penyelesaian pelanggaran Hak Cipta atas ciptaan lagu atau musik terhadap praktik penggandaan dengan format MP3. Tidaklah sulit untuk mencari perbedaan antara skripsi yang akan disusun dengan tesis ini yaitu dari selain dari segi judul yang jelas nampak perbedaannya juga bisa dilihat dari objeknya.

Dedy Dermawan Armadi dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi Dengan Tanda Air Atau *Watermark* Berdasarkan Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”²⁶.

²⁴ Triyanawati, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Open Source Software Linux Di Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

²⁵ Hendra Sahputra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Praktek Penggandaan Lagu Dengan Format MP3 (Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)*. Tesis: Magister Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

²⁶ Dedy Dermawan Armadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi Dengan Tanda Air Atau Watermark Berdasarkan Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2014

Skripsi tersebut menjelaskan tentang status hukum watermark pada karya cipta fotografi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap *watermark* pada ciptaan fotografi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dedy Dermawan adalah penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah komparasi kepemilikan hak cipta dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam, sedangkan objek penelitian yang dilakukan oleh Dedy Dermawan adalah fotografi.

Endhar Frayoga dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (Software) Komputer Dikaitkan Dengan Hak Cipta Dan Upaya Penanggulangannya”²⁷. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana pembajakan perangkat lunak dalam hukum Indonesia yang berlaku. Dalam skripsi tersebut juga dijelaskan upaya penanggulangan tindak pidana pembajakan perangkat lunak komputer secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (diluar hukm pidana). Berbeda dengan penelitian ini membahas mengenai komparasi kepemilikan hak cipta dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Endhar Frayoga pembahasannya lebih fokus pada upaya penyelesaian terhadap kasus pembajakan perangkat lunak komputer.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa keaslian dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

²⁷ Endhar Frayoga, *Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (Software) Komputer Dikaitkan Dengan Hak Cipta Dan Upaya Penanggulangannya*. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepemilikan Hak Cipta

Pengertian hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

Keberadaan hak eksklusif melekat erat kepada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Oleh karena itu tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak cipta kecuali atas izin pemegangnya.²⁹

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan jika hak cipta itu terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

a. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya dan hak katas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Pada dasarnya, pengakuan terhadap hak moral ditumbuhkan dari konsep pemahaman bahwa karya cipta merupakan ekspresi atau pengejawantahan dari pribadi pencipta. Ini berarti gangguan terhadap suatu ciptaan, sama maknanya dengan gangguan terhadap pribadi pencipta. Ekspresi hak moral untuk menyatakan keberatan

²⁸ Pasal 1 Undang-undang no. 28 tahun 2014 tentang hak cipta

²⁹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Op. cit. Hlm. 44

juga berlaku terhadap tindakan yang mengubah atau menampilkan ciptaan secara tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya ciptaan tersebut.³⁰

Menurut Tomi Suryo Utomo hak moral terdiri dari 2 macam yaitu:³¹

- 1) Hak untuk diakui sebagai pencipta (*Authorship right* atau *paternity right*) dimana hak ini mempunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik.
- 2) Hak keutuhan karya (*The right to protect the integrity of the work*) dimana hak ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang dapat merusak reputasi pencipta.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan mengenai hak moral yang merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan (memutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan), mutilasi ciptaan (Tindakan menghilangkan sebagian ciptaan), modifikasi ciptaan (Pengubahan atas ciptaan), atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.³² Dalam Pasal 8 Undang-Undang

³⁰ Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2011)Hlm 107

³¹ *Ibid.* Hlm. 112

No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mendefinisikan hak ekonomi sebagai hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.³³ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah menyebutkan bahwa hak ekonomi di tiap Negara pastilah berbeda namun mengatur minimal hak-hak sebagai berikut:³⁴

- 1) Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*);
- 2) Hak adaptasi (*adaptation right*);
- 3) Hak distribusi (*distribution right*);
- 4) Hak pertunjukan (*public performance right*);
- 5) Hak penyiaran (*broadcasting right*);
- 6) Hak progama kabel (*cablecasting right*) ;dan
- 7) Droit de Suite Hak pinjam masyarakat (*public lending right*).

Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta aturan mengenai hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta yaitu:³⁵

- 1) Penerbitan ciptaan;
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan ciptaan;
- 7) Pengumuman ciptaan;
- 8) Komunikasi ciptaan; dan
- 9) Penyewaan ciptaan.

³² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2003) Hlm. 50

³³ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung. Op. cit. Hlm. 51

³⁵ Pasal 9 Undang-Undang Bomor 28 tahun 2014

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial suatu ciptaan.

Hak cipta di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebut sebagai benda bergerak tidak berwujud. Karena merupakan benda, maka hak cipta dapat beralih atau dialihkan. Dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- 1) Pewarisan;
- 2) Hibah;
- 3) Wakaf;
- 4) Wasiat;
- 5) Perjanjian tertulis; atau
- 6) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta tidak mengharuskan ciptaan didaftarkan, hak cipta tidak mensyaratkan pendaftaran ataupun persyaratan formal lainnya. Hal ini tersirat dalam ketentuan Konvensi Bern. Di Indonesia, penerapan mekanisme pendaftaran hak cipta dilakukan semata mata untuk memberikan pelayanan administratif. Pendaftaran tersebut sama sekali tidak mengesahkan isi, arti maupun jaminan legalitas hubungan kepemilikan pencipta dan ciptaannya. Pendaftaran hak cipta hanya digunakan sebagai bukti awal kepemilikan hak.³⁶

³⁶ Henry Soelistyo. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta : (PT Raja Grafindo Persada 2011) Hlm 11-12

2. Teori Pemilikan Harta dalam Islam

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

Hak cipta dalam hukum Islam dikaitkan dengan kepemilikan harta, dimana seseorang yang memiliki suatu hak cipta dianggap memiliki suatu harta yang berwujud (*maujud*). Bagi Jumhur Ulama harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda. Hal ini berbeda dengan Ulama Madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa pengertian harta hanya bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik.³⁸ Definisi milik itu sendiri menurut Ulama Hanafiah adalah sesuatu yang dapat kita bertasarruf kepadanya secara ikhtishash, dan tidak dicampuri oleh orang lain.³⁹ Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara.⁴⁰

Oleh karena itu, ulama madzhab Hanafi berpendirian bahwa hak dan manfaat tidak bisa diwariskan, karena hak waris-mewariskan hanya berlaku dalam persoalan materi, sedangkan hak dan manfaat menurut mereka bukan harta. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, hak waris-mewariskan itu tidak

³⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 45.

³⁹ *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, Cet. 3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994) Hlm. 525

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi. Op. cit. 45

hanya yang menyangkut materi, tetapi juga berkaitan dengan hak dan manfaat.⁴¹

Lebih lanjut Jumhur Ulama berpendapat bahwa “*orang yang merusaknya wajib menanggung*”. Hal tersebut memberi isyarat tentang pandangan mereka terhadap nilai (*qimah*) sesuatu. Artinya, setiap yang mempunyai nilai, maka mempunyai manfaat, sebab segala sesuatu yang mempunyai nilai pasti memberi manfaat. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak memiliki nilai dan manfaat tidak dipandang sebagai harta. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa nilai merupakan sandaran sesuatu yang dipandang sebagai harta, dan nilai itu sendiri dasarnya adalah manfaat. Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat merupakan asal dalam memberi nilai dan memandang sesuatu.⁴²

Ibn ‘Arafah berpendapat bahwa; “Harta secara lahir mencakup benda (*‘ain*) yang bisa diindra dan benda (*‘ard*) yang tidak bisa diindra (manfaat). Ia mendefinisikan *al-‘arad* sebagai manfaat yang secara akal tidak mungkin menunjuk kepadanya. Hal ini mencakup karya cipta yang sebenarnya merupakan pemikiran manusia yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali mengaitkannya kepada pencipta dan sumbernya, yang mengambil bentuk materi, seperti buku dan lain sebagainya.⁴³

Teori tentang harta di atas memberi kesimpulan bahwa hasil karya cipta (hak cipta) adalah pekerjaan dan merupakan harta yang bisa dimiliki baik oleh individu maupun kelompok.

⁴¹ *Ibid.* Hlm. 45

⁴² Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakan dan Akibat Hukumnya, dalam Problemtika Hukum Islam Kontemporer*, Editor: Chusmairan T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Fidaus, 2002), hlm. 122.

⁴³ Fathi al-Daraini, *Haqq al-Ibkar di Fiqh al-Islami al-Muqaran* (Damsyiq, Mathba’ah at-Thurbin, t.th), hlm. 248.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas dan pasti untuk memudahkan penelitian dan penyusunan hasil penelitian secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan pada penelitian literer atau pustaka (*library research*) yaitu dengan menelusuri berbagai sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada yaitu kepemilikan hak cipta menurut Islam dan hukum Positif.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif dan komparatif yaitu menggambarkan tentang kepemilikan hak Cipta dalam hukum Islam dan hukum positif, kemudian dibandingkan dari segi-segi persamaan dan perbedaannya.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penilaian tentang kepemilikan hak cipta baik dalam pandangan hukum Islam maupun dalam hukum positif.

4. Sumber Data

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, maka penulis menggunakan teknik dokumentasi dalam upaya pengumpulan data, dan data yang berasal dari dokumentasi tersebut dibagi dalam kedua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Adapun data yang bersifat primer yaitu buku-buku dan Undang-Undang yang berkaitan dengan Hak Cipta secara umum dan secara khusus.

b. Data Sekunder

Untuk data sekunder, peneliti mencari dan menghimpun berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah diatas baik berupa jurnal, makalah, artikel, atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

5. Metode Analisis

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan komparatif. Deduksi merupakan analisis dengan cara menerangkan data-data yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Komparatif adalah menjelaskan hubungan atau relasi dari dua fenomena dan sistem pemikiran. Dalam sebuah komparasi, sifat hakiki dan objek penelitian dapat menjadi jelas dan tajam. Sebab instrumen komparasi ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakikat obyek tertentu dapat dipahami dengan semakin murni.⁴⁴

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini penyusun membagi bahasan dalam lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁴⁴ Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat*, cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 50-

Bab kedua, berisi tentang hak cipta dalam islam, kepemilikan hak cipta dalam islam, cara mendapatkan kepemilikan hak cipta dalam islam, Kemudian dalam bab ini juga dibahas mengenai bentuk pelanggaran hak cipta dalam islam

Bab ketiga, berisi tinjauan umum tentang hak cipta yang meliputi, pengertian hak cipta, sejarah hak cipta, ciri-ciri hak cipta, macam-macam hak cipta, fungsi hak cipta, cara mendapatkan kepemilikan hak cipta, serta macam-macam pelanggaran hak cipta dalam Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta.

Bab keempat menjelaskan perbandingan ketentuan kepemilikan hak cipta antara Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan hukum Islam, dalam sub babnya dibahas tentang persamaan dan perbedaan antara Undang-Undang Hak Cipta dan hukum Islam mengenai kepemilikan hak cipta serta perbedaan-perbedaannya.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

BAB II

TINJAUAN HAK CIPTA DI DALAM HUKUM ISLAM

A. Hak dan Harta dalam Hukum Islam

1. Hak dalam Islam

Kata hak berasal dari bahasa Arab ‘*haqq*’ yang memiliki beberapa makna. Di antaranya, hak bermakna ‘ketetapan’ atau kewajiban’ hal ini bisa dipahami dari firman Allah dalam surat Yasin ayat 7. Begitu juga dalam firman Allah Qs. Al-Anfal ayat 8. Atau juga dalam QS. Yunus ayat 35.⁴⁵

Secara istilah, hak memiliki beberapa pengertian dari para ahli fiqh. Menurut ulama kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemaslahatan yang boleh dimiliki secara syar’i. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, hak adalah sebuah keistimewaan (*ihkishash*) yang dengannya syara’ menetapkan sebuah otoritas (*al-syulthah*) atau sebuah beban (*taklif*).⁴⁶ Sedangkan menurut KH. Ahmad Azhar Basyir, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya yang diakui oleh syara’. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya.⁴⁷

Hukum islam mengenal berbagai macam hak yang pada pokoknya dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁴⁸

a. Hak Allah

Menurut Ahmad Azhar Basyir hak Allah ialah hal-hal yang bertujuan untuk kemanfaatan umat manusia pada umumnya, tidak dikhususkan bagi

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008, Hlm. 3

⁴⁶ Gufron A. Mas’adi, Fiqh Mu’amalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002, Hlm 33.

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, asas-asas hukum Muamalat (hukum perdata islam), UII press, Yogyakarta, 2000, Hlm. 19

⁴⁸ Ibid. Hlm. 20

orang-orang tertentu.⁴⁹ Sedangkan menurut Dimyauddin Djuwaini hak Allah adalah hak-hak yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembah dan mengabdikan kepadanya, menegakan syariat agamanya.⁵⁰

Hak Allah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hal yang merupakan ibadah murni yang diwajibkan kepada seluruh umat manusia, seperti iman, shalat, puasa, dan haji.
- 2) Hal yang merupakan hukuman terhadap pelanggaran larangan-larangan zina, pencurian, minum-minuman keras, menuduh zina tanpa bukti yang cukup, merampok dan memberontak yang dalam hukum pidana Islam disebut jarimat hudud.
- 3) Hal yang merupakan hukuman, yang hanya berupa hilangnya hak tanpa menimpa diri maupun harta benda terhukum, seperti hilangnya hak waris dari seseorang yang membunuh pewarisnya.
- 4) Hal yang mempunyai sifat ibadah dan dalam waktu sama juga merupakan hukuman, seperti kifarat melanggar sumpah, kifarat melanggar larangan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan dan sebagainya.
- 5) Hal yang bersifat ibadah murni, tetapi langsung dinikmati juga oleh orang lain, yaitu yang berupa mengeluarkan sebagian harta, seperti zakat fitrah dan zakat harta.
- 6) Hal yang merupakan pembelaan keselamatan agama islam, seperti jihad di jalan Allah.
- 7) Hal yang menyangkut aturan-aturan hubungan keluarga, seperti nikah, talak, rujuk, hubungan nasab, pemberian hak waris dan sebagainya.

⁴⁹ Ibid. Hlm. 20

⁵⁰ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fih Muamalah. Op. cit. Hlm. 5

b. Hak Manusia

Hak manusia adalah segala hal yang berhubungan dengan kepentingan perorangan, yang tidak secara langsung dengan kepentingan perorangan, yang tidak secara langsung menyangkut juga kepentingan masyarakat. Misalnya hak penjual untuk memiliki harga barang yang dijualnya, hak istri atas nafkah yang dibebankan kepada suaminya dan sebagainya.

Hak manusia dapat digugurkan dapat digugurkan oleh manusia sendiri sebagai suatu pelepasan hak untuk orang lain. Misalnya, hak berpiutang atas utang pada pihak berutang dapat dibebaskan, yang berakibat gugurnya kewajiban membayar utang oleh pihak berutang.⁵¹

c. Hak Gabungan

Hak gabungan adalah hak gabungan antara hak Allah dan hak manusia, mempunyai dua kemungkinan yaitu:⁵²

1) Hak Allah lebih menonjol dari pada hak manusia

Kemungkinan pertama ini dapat dicontohkan seperti menuduh zina tanpa bukti yang cukup. Pidana terhadap penuduh zina diadakan dengan maksud untuk menghindarkan pencemaran nama baik orang yang dituduh, dalam hal ini nampak adanya hak manusia. Namun dari segi lain, pidana itu digunakan guna menjerakan orang agar jangan mudah melontarkan tuduhan berbuat zina kepada orang lain jika tidak ada bukti-bukti yang cukup. Dalam hal ini nyata adanya hak Allah. Diantara kedua hak tersebut, hak Allah lah lebih ditonjolkan sebab tuduhan itu mengenai perbuatan zina yang amat merusak kehidupan.

⁵¹ KH. Ahmad Azhar Basyir, *asas-asas hukum Muamalat (hukum perdata islam)*. Op. cit. Hlm. 22

⁵² *Ibid.* Hlm. 22

2) Hak manusia lebih menonjol dari pada hak Allah

Kemungkinan kedua dapat dicontohkan seperti dalam pidana pembunuhan atau kisas dalam pembunuhan atau penganiayaan dengan sengaja. Dalam hal ini hak Allah terletak pada ketentuan adanya pidana kisas yang dimaksudkan untuk menjerakan si pelaku dan untuk memberikan pelajaran kepada orang lain untuk tidak melakukan hal tersebut. Namun, dalam waktu yang sama kepada keluarga yang terbunuh atau pihak yang teraniaya untuk menggugurkan pidana kisas, diganti dengan diyat yang berupa pembayaran sejumlah harta oleh pihak pelakunya sebab akibat dari pembunuhan itu langsung dirasakan kerugiannya oleh keluarga korban. Maka hukum islam menonjolkan hak manusia daripada hak Allah dalam masalah kisas ini.⁵³

Selain ketiga hak tersebut, dikenal juga adanya hak kebendaan, dan hak bukan kebendaan, hak terbatas, dan hak tidak terbatas. Hak kebendaan ialah hak yang langsung menyangkut benda seperti hak nafkah istri atau suaminya, hak waris atas harta peninggalan pewaris, hak penjual menerima harga penjualan barang dan sebagainya. Hak bukan kebendaan ialah hak-hak yang tidak menyangkut benda seperti hak minta cerai bagi seorang istri yang merasa teraniaya oleh suaminya, hak mengasuh anak dibawah 7 tahun bagi seorang ibu, hak perwalian dalam akad nikah dan sebagainya.⁵⁴

Kemudian hak terbatas adalah hak-hak yang tetap menjadi beban dan merupakan utang atas orang mukalaf, yang baru dipandang bebas setelah dibayarkan, misalnya harga barang yang diperjualbelikan, harga pengganti barang yang dirusakkan, kadar zakat harta dan sebagainya. Sedangkan hak tak

⁵³ *Ibid.* Hlm 23

⁵⁴ *Ibid* Hlm. 24

terbatas adalah hak-hak yang menjadi kewajiban mukalaf tetapi tidak merupakan beban utang. Misalnya orang memerlukan pertolongan orang lain.⁵⁵

Hak yang dapat diwariskan hanyalah hak manusia. Namun, tidak semua hak manusia dapat diwariskan. Ada juga hak yang tidak dapat diwariskan. Hak yang dapat diwariskan adalah yang menyangkut kebendaan, misalnya hak jangka waktu dalam utang piutang.⁵⁶ Kemudian pendukung hak adalah manusia yang memiliki berbagai macam hak kodrati atas pemberian tuhan. Fikih Islam menggunakan istilah ahliyah untuk menunjuk arti kecakapan. Kecakapan yang mendukung hak adalah sebagai berikut:

1) *Ahliyatul wujud*

Setiap orang selagi masih hidup dipandang cakap mendukung hak. Bahkan anak dalam kandungan pun dipandang cakap mendukung hak yang menjadi kepentingannya. Namun, harus dibedakan antara kecakapan orang hidup dan kecakapan anak dalam kandungan. Kecakapan orang hidup adalah sempurna, sedangkan kecakapan anak dalam kandungan adalah kecakapan tak sempurna.

2) *Ahliyatul ada*

Adalah kecakapan menggunakan hak terhadap orang lain, atau dengan kata lain kecakapan melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Perbuatan-perbuatan hukum dalam bidang muamalah amat bergantung kepada kecakapan ini.

2. Harta benda dalam Islam

a. Benda

Menurut istilah fikih Islam benda adalah segala sesuatu yang mungkin dimiliki seseorang dan dapat diambil manfaatnya dengan jalan biasa. Maka,

⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 24

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 25

segala sesuatu yang telah menjadi milik seseorang, baik berupa tanah, barang-barang, binatang, perhiasan, uang dan sebagainya termasuk benda. Demikian pula segala sesuatu yang belum secara riil menjadi milik seseorang, tetapi ada kemungkinan dimiliki dan akan dapat diambil manfaatnya dengan jalan biasa, bukan karena darurat, termasuk benda. Misalnya garam dilaut, asam digunung, burung di udara, pasir dikali, binatang dihutan dan sebagainya.⁵⁷ Menurut mayoritas ulama fiqh, *al-mal* adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dimana bagi orang yang merusaknya, berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya.⁵⁸

Pengelompokan benda dapat didasarkan pada berbagai macam segi. Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, benda dibagi dua, yaitu:

- 1) Benda tetap, ialah benda yang tidak mungkin dipindahkan ke tempat lain, yaitu tanah atau pekarangan.
- 2) Benda bergerak ialah benda yang mungkin dipindahkan ketempat lain, yaitu benda-benda yang ada di atas tanah, seperti bangunan, pohon, binatang, dan barang-barang.

Ditinjau dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan benda lain, benda dibagi dua, yaitu:

- 1) Benda yang dapat diganti dengan benda lain yang sama (*mitsli*), ialah benda yang mempunyai persamaan dipasar, tanpa ada perbedaannya, atau kalau ada juga, tetapi amat kecil dan tidak berarti. Misalnya, seperda motor merek tertentu, model tahun tertentu, amat banyak orang jual di pasar.
- 2) Benda yang dapat diganti dengan harga (*qimi*) ialah benda yang tidak mempunyai persamaan dipasar, atau kalau ada juga, terdapat unsur-unsur perbedaan yang besar artinya dalam dunia perdagangan khususnya dan

⁵⁷ Ibid. Hlm 41

⁵⁸ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fih Muamalah. Op. cit. Hlm. 21

muamalah umumnya. Misalnya, lukisan karya seniman tertentu, kuda balap yang terlatih, burung perkutut yang telah jadi dan sebagainya, yang hanya dapat dinilai dengan harta, tidak dapat diganti dengan benda lain yang sama. Maka benda qimi berarti benda yang hanya dapat dinilai dengan harta.⁵⁹

Ditinjau dari segi bernilai atau tidaknya benda di bagi dua:

- 1) Benda bernilai (*mutaqawwam*) ialah benda yang secara riil dimiliki seseorang dan boleh diambil manfaatnya dalam keadaan biasa, tidak dalam keadaan darurat misalnya pekarangan rumah, makanan, binatang, dan sebagainya.
- 2) Benda tidak berharga ialah benda yang belum secara riil dimiliki seseorang atau tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat, misalnya binatang buas di hutan, ikan di laut, minuman keras dan babi bagi orang islam dan sebagainya.⁶⁰

3. Harta dan Hak Milik dalam Islam

Al-Qur'an mengemukakan kalimat itu dengan kata "*amwal*" bentuk jamak dari kata "*mal*" Kamusul Muhit dan Lisanul Arab menjelaskan pengertian mal itu adalah segala yang dimiliki. Para fuqaha *menta'rifkan* menurut pengertian umumnya Bahasa Arab Mal adalah semua milik yang baik, berharga beredar dalam melayani kebutuhan manusia dan memperlihatkan manfaatnya. Harta ialah semua benda berharga yang bersifat materi, yang beredar antara manusia. Pengetahuan umum dalam Bahasa Arab *mal* adalah semua semua milik yang baik, banyak atau sedikit dari semua benda. *Amwal* itu pun dapat berarti capital melihat fungsinya dan umum.⁶¹

⁵⁹ KH. Ahmad Azhar Basyir, *asas-asas hukum Muamalat (hukum perdata islam)*. Op. cit. Hlm. 44

⁶⁰ Ibid. Hlm. 42

⁶¹ Djamaludin Ahmad Al Bany, *Problematika Harta dan Zakat*, cetakan kedua, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1983. Hlm. 20

Menurut bahasa umum arti mal adalah uang atau harta. Adapun menurut istilah ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar diantara manusia.⁶²

Menurut Wahbah Zuhailiy secara linguistik, al-maal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya (*fi'il*), baik sesuatu itu berupa dzat (materi) ataupun berupa manfaat.⁶³

Dari beberapa pengertian tentang harta sebagaimana tersebut diatas, Hashbi Ash Shiddieqy mengomentari sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Harta (*maal*) adalah nama bagi selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia dapat dipelihara pada suatu tempat, dapat dikelola (*tasharruf* dengan jalan *ikhtiyar*).
- 2) Benda yang dijadikan harta itu dapat dijadikan harta oleh umumnya manusia atau oleh sebagian orang.
- 3) Sesuatu yang tidak dipandang harta tidak sah kita menjualnya.
- 4) Sesuatu yang dimubahkan walaupun tidak dipandang harta seperti sebiji beras. Sebiji beras tidak dipandang harta walaupun dia boleh kita miliki.
- 5) Harta itu wajib mempunyai wujud karenanya manfaat tidak masuk ke dalam bagian harta.
- 6) Harta yang dapat dijadikan harta dapat disimpan untuk waktu tertentu atau untuk waktu yang lama dan digunakan diwaktu dia dibutuhkan.

Hak milik adalah sesuatu hak yang memberikan kepada pihak yang memilikinya kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu, sehingga ia mempunyai kewenangan mutlak untuk menggunakan dan mengambil manfaat sepanjang

⁶² M. Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih, cetakan kesatu PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994. Hlm. 191

⁶³ Wahbah Zuhaily, al-fiqh al-islamy wa adillatuhu, juz IV, Bairut: Dar al-Fikr 1989. Hlm. 40

⁶⁴ Hasby Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqh muamalah, Bulan Bintang, Jakarta, 1989. Hlm. 140

tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.⁶⁵ Menurut Ahmad Azhar Basyir milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'.⁶⁶

Milik ada dua macam yaitu milik sempurna dan milik tidak sempurna. Milik atas zat benda (*raqabah*) dan manfaatnya adalah milik sempurna, sedang milik atas salah satu zat benda atau manfaatnya saja adalah milik tidak sempurna.⁶⁷

1) Milik sempurna

Ciri-ciri milik sempurna adalah:

- a) Tidak dibatasi dengan waktu tertentu .
- b) Pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya, sesuai dengan keinginannya.

Milik sempurna tidak terbatas waktu artinya sesuatu benda milik seseorang selama zat dan manfaatnya masih ada, tetap menjadi miliknya, selagi belum dipindahkan kepada orang lain. Pemilik sempurna bebas bertindak terhadap benda miliknya. Secara teori, sepintas lalu tampak pada kita bahwa hukum Islam memandang milik sempurna itu adalah milik mutlak yang harus dijamin keselamatannya dan kebebasan terhadap miliknya itu.

⁶⁵ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar I*, Jakarta: Kalam Mulia, Cet. I, 1994. Hlm. 271

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas hukum Muamalat (hukum perdata Islam)*. Op. cit. Hlm. 45

⁶⁷ Ibid. Hlm. 48

2). Milik tidak sempurna

Milik tidak sempurna dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

- a) Milik atas zat benda saja (*raqabah*), tanpa manfaatnya, milik seperti ini terjadi apabila zat sesuatu benda milik seseorang, sedang manfaatnya adalah milik orang lain.
- b) Milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda dalam sifat perorangan, dalam hal ini pemilikan manfaat benda bersifat perorangan karena yang menjadi titik berat tujuannya adalah orang yang berkepentingan, bukan benda yang diambil manfaatnya.
- c) Hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaannya, yaitu yang disebut hak-hak kebendaan, yaitu menitikberatkan pada sifat kebendaannya, tanpa memperhatikan factor orangnya.⁶⁸

Dalam kehidupan sehari-hari, harta benda mempunyai peran penting bagi seseorang. Karena dengan harta benda tersebut berarti ia dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam cara memiliki harta benda tersebut hendaknya diperoleh dengan cara yang halal dan jangan ditempuh dengan cara yang haram agar tidak merugikan orang lain.

Islam mengakui keabstrakan kepemilikan seseorang dengan empat sebab, sebagaimana yang dikutip dari *al-Madkhal al fiqh al-A'mm*, yaitu sebagai berikut: *Ihraz al-Mubahat, Al-Uqud, Al-Khalafiyah, Al-Tawallud min al-Mamluk*.⁶⁹

a. *Ihraz al-Mubahat*

Harta mubah yaitu harta yang belum diambil atau dimiliki atau dihaki oleh seseorang, sehingga boleh diambil atau dihaki oleh orang lain, dan tidak ada hal yang mencegah untuk memiliki harta tersebut. Contohnya: air dari

⁶⁸ Ibid. Hlm. 48-51

⁶⁹ Mustafa Ahmad Zarqa, *al-Madkhal al Fiqh al-Amm*. Op. cit. Hlm. 242

sumbernya, mengambil kayu yang belum ada pemiliknya, berburu di hutan dan di lautan dan lain-lain.⁷⁰

b. Al-uqud

Al-Uqud adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk menentukan hak (masing-masing). Memindah hak, atau menghapusnya.⁷¹ Akad dilihat dari sebab kepemilikan dibagi menjadi dua, yaitu:⁷²

- 1) *Uqud jabariyah* (akad paksa), yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya. Seperti paksaan menjual barang untuk melunasi hutang.
- 2) *Tamlík Jabari* (pemilikan secara terpaksa), dibedakan menjadi dua, pertama adalah pemilikan harta secara paksa atas mal 'iqar (harta tidak bergerak) yang hendak dijual. Kedua pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum.

c. Al-Khalafiyah

Yaitu penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Dengan demikian ia dapat dibedakan menjadi 2 kategori:⁷³

- 1) Penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya pewarisan.
- 2) Penggantian benda atas benda yang lainnya, misalnya dalam hal barang tanggungan dan barang ganti.

d. Al-Tawallud minal Mamluk

Adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya, setiap peternakan atau segala sesuatu yang tumbuh dari harta milik adalah milik pemiliknya. Contohnya binatang yang bertelur, berkembang biak, menghasilkan susu, kebun yang menghasilkan buah-buahan dan lainnya.⁷⁴

⁷⁰ Ibid. Hlm. 244

⁷¹ Ibid. Hlm. 245

⁷² Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fih Muamalah. Op. cit. Hlm. 45

⁷³ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fih Muamalah. Op. cit. Hlm. 46

⁷⁴ Ibid. Hlm. 46

B. Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam

Para cendekiawan muslim kontemporer memberikan pandangan-pandangannya mengenai hal ini, mereka berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka adalah Fathi Al-Duraini yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah 'urf (Suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) serta kaidah masalah mursalah (suatu kemaslahatan yang tidak ada nashnya dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, namun mengandung kebaikan padanya).

Wahbah Al-Zuhaili, beliau menyatakan bahwa tidak ada dalil yang sharih mengenai hak cipta, namun hal ini dapat disandarkan pada kaidah *Jalb Al-maslahah* (mendatangkan maslahat) atau *Daf' Al-Mafsadah* (menolak kerusakan), karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan syariat.⁷⁵

Jika kemaslahatan adalah bagian dari tujuan syara maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan pencipta serta masyarakat pada umumnya. Bakr bin Abdullah Abu Zaid berpendapat bahwa dasar hukum penetapan dari hak cipta ada adalah:⁷⁶

- 1) *Qiyas*, yaitu mengqiyaskan antara pembuat karya cipta dengan seseorang yang bekerja yang berhak atas hasil dari kerjanya tersebut, juga qiyas mengenai bolehnya mengambil upah dari pengobatan (ruqyah) dengan membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya.
- 2) Amalan para ulama terdahulu yang menjual belikan buku-buku mereka atau menggadaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari penuangan ide dan gagasan ini adalah harta yang bernilai.
- 3) Kaidah Fiqhiyah, "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب" "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib maka ia menjadi wajib", salah satu cabang dari kaidah ini adalah *ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون* Setiap yang dapat

⁷⁵ Agus Suryana, Hak Cipta Perspektif Hukum Isla, Jurnal. Hlm. 252

⁷⁶ Ibid. Hlm. 254

menyempurnakan sesuatu yang sunnah maka ia menjadi sunah hukumnya. Demikian pula kaidah *Al-Qurab* (sarana mendekatkan diri kepada Allah ta'ala)

Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, merinci mengenai sandaran hukum bagi penetapan hak cipta, keduanya menyebutkan dalil-dalil hukum yang dapat digunakan adalah:⁷⁷

- 1) Dalil mencari masalah. Yaitu ketika hak cipta terpelihara maka akan mendatangkan kemaslahatan umum, dalam arti diharapkan akan semakin banyak pengkajian ilmiah dan mendorong para cendekiawan untuk melakukan berbagai penelitian dan menulis buku-buku yang bermanfaat sementara tulisan dan hak cipta mereka terjaga dari berbagai pelanggaran. Islam datang untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.
- 2) Dalil '*Urf* (kebiasaan), artinya persoalan ini muncul di tengah-tengah ummat dan kesepakatan kaum muslimin untuk melakukannya merupakan dalil bahwa mereka sudah mengetahui dibolehkannya urusan itu. Jelas bahwa kebiasaan itu memiliki pengaruh dan hukum syariat.
- 3) Pendapat yang diambil dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkannya mengambil upah dari mengajarkan ilmu-ilmu agama, bahkan saat ini ada pendapat yang menyatakan dibolehkannya mengambil upah bagi seorang muadzin.
- 4) *Qiyas*, seorang produsen atau pembuat barang bisa menikmati hasil karyanya, memiliki kebebasan dan kesempatan untuk orang lain memanfaatkannya atau melarangnya. Maka demikian jug seorang pembuat karya termasuk penulis dengan segala kesungguhannya dan segala upayanya telah menyusun sebuah tulisan.

⁷⁷ Ibid. Hlm. 254

- 5) Kaidah *Sadd Adz-Dzara'I* (menolak jalan menuju haram), artinya ketika pemilik hak cipta diberikan hak untuk mengeksploitasi ciptaannya maka dia akan mendapatkan manfaatnya, namun jika tidak dilindungi maka akan timbul berbagai kerusakan, seperti mereka tidak mau lagi membuat sebuah karya hal ini tentu berakibat kepada mandeknya ilmu pengetahuan.
- 6) Dasar ditetapkannya nilai jual, adalah adanya mutu yang dibolehkan syariat. Mutu dari karya ilmiah bagi umat manusia kini dan di masa yang akan datang sangat jelas sekali. Kalau para ulama telah mengakui nilai dari berbagai fasilitas yang lahir dari sebagian jenis hewan seperti ulat atau kicauan burung maka manfaat dan fasilitas yang berasal dari karya tulis misalnya tentu lebih layak lagi memiliki nilai jual, karena lebih banyak faedahnya.

Dalil-dalil yang tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya hak cipta adalah bagian dari hak asasi manusia, dimana setiap pencipta berhak atas karya ciptanya. Hal ini terkesan mirip dengan sistem kapitalis, padahal dalam ruang lingkup hak cipta dalam Islam ia sangat berbeda. Berkenaan dengan landasan hukum bagi hak cipta, Usamah Muhammad Usman Khalil menyatakan:

“Hak cipta adalah hak yang dilindungi oleh syara' dengan dasar pemahaman dalil syara' yaitu maslahat mursalah, hal ini karena tidak ditemukannya dalil yang tegas dari *syara'*. Maka cukuplah dikatakan bahwa perlindungan terhadap hak ini ditetapkan dengan kaidah *jalb al-maslahah* (mendatangkan maslahah dan hal ini adalah salah satu tujuan *syara'*”

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalil yang dijadikan landasan hukum bagi penetapan hak cipta adalah:⁷⁸

- 1) *Qiyas*, yaitu menganalogikan pembuat karya cipta dengan pembuat barang-barang dagangan sebagai produsen yang berhak untuk mendapatkan hak atas barang-barang yang diproduksinya.

⁷⁸ Ibid. Hlm. 255

- 2) Masalah Mursalah, yaitu kemaslahatan yang akan didapat ketika hak ini terlindungi. Manakala hak ini dibiarkan tentu akan mendatangkan kemudzaratan bagi pencipta dan masyarakat umum. Kemudzaratan yang dirasakan oleh pencipta adalah ia tidak dapat menikmati hasil karya ciptanya dan bagi masyarakat mereka akan mendapatkan kualitas karya cipta yang jelek karena hasil dari bajakan.
- 3) Kaidah *Sadd Adz-Dzara'i, Jalb Al-Maslahah dan Daf' Al-Mafsadah*, yaitu kaidah mendatangkan kebaikan bagi penulis dan masyarakat umum serta menghindarkan kerusakan di tengah masyarakat. Kerusakan yang akan terjadi adalah ketika para pencipta tidak mau membuat karya cipta karena hak-haknya tidak terpenuhi.

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *حقوق الإبتكار* (*Haq Al-Ibtikar*). Dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa kata *ibtikar* bermakna sesuatu ciptaan yang baru dan pertama kali dibuat. Menurut terminologi *Haq Al-Ibtikar* adalah “Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian dari segi etimologi. Fathi Al-Duraini mendefinisikannya dengan Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya. Dalam *Cairo Declaration Of Human Right In Islam* menetapkan adanya hak untuk mendapatkan manfaat dari setiap karya cipta yang dihasilkannya. Hak untuk mendapatkan manfaat ini tidaklah bertentangan dengan syariah Islam.⁷⁹

Majelis *Majma` Al-Fiqh Al-Islamy* menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam. Dan khususnya di masa kini merupakan *`urf* yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana

⁷⁹Ibid. 249-250

pemilikinya berhak atas semua itu. Boleh diperjual belikan dan merupakan komoditi.⁸⁰

Para cendekiawan muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau *haq al-ibtikar* adalah sebuah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pembuatnya atau pihak lain yang mendapatkan hak tersebut. Namun penetapan adanya sebuah hak dalam Islam haruslah didasarkan kepada sumber dan dalil hukum Islam. Maka ketika hak cipta diakui sebagai bagian dari hak-hak kebendaan, ia harus dilandasi oleh dalil-dalil syariat Allah ta'ala. Hal ini seperti disebutkan dalam Mausu'ah Al-Fiqhiyah yang menyatakan bahwa sumber dari hak adalah Allah ta'ala sebagai bentuk pengaturan bagi kehidupan makhluknya baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam Islam setiap individu berhak untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*). Sedangkan pada benda-benda yang menjadi kebutuhan hidup bersama maka ia merupakan hak kepemilikan bersama (*milkiyah al-'ammah*), di mana tidak boleh bagi individu untuk memilikinya.

Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) di dasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisaa ayat 32 disebutkan:⁸¹

للر خال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله⁸²

“(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya.”⁸³

⁸⁰ *Ibid.* Hlm. 250

⁸¹ *Ibid.* Hlm 256

⁸² QS.An-Nisa ayat 32

⁸³ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, (UII Press, Yogyakarta). Hlm. 147

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas hasil dari pekerjaannya. Seperti disebutkan oleh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di yang menyatakan bahwa kalimat "Bagi orang Laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan" berarti bagi mereka hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan. Dan "dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan" maksudnya perempuan juga berhak atas hasil dari pekerjaan mereka.⁸⁴

Tidak diragukan lagi bahwa hak untuk menikmati hasil kerja seseorang merupakan hak istimewa yang dimilikinya. Ia berhak mendapatkan manfaat dari hasil kerjanya tersebut. Hak istimewa inilah esensi dari hak cipta. Sebuah hak cipta akan diakui ketika memenuhi unsur-unsur berikut ini:⁸⁵

1) Sebab kepemilikan hak cipta.

Seorang pencipta dengan kesungguhan, ketekunan dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi umat manusia, usaha tersebut adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan sebuah kewajaran ketika dia mendapatkan hasil dari karya ciptanya tersebut. Usaha untuk menciptakan sebuah karya cipta adalah salah satu sebab kepemilikan, ia disamakan dengan bekerja (*al'amal*) atau dapat juga disamakan dengan membuat sebuah produk (*as-sina'ah*). Maka seorang pencipta dengan segala kesungguhannya telah bekerja (*al-'amal*) dengan otaknya untuk menghasilkan sebuah produk (*as-sina'ah*) dalam bentuk karya cipta

2) Pemanfaatan hak cipta

Hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif pemilik karya cipta dalam Islam juga memiliki hak sosial, seperti disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa dibolehkannya bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan dalam Islam, walaupun hingga individu tersebut menjadi kaya raya. Ini tidaklah menjadi masalah, selama ia menjaga dalam proses mencari hartanya pada sesuatu yang halal, menginfakannya di jalanNya, tidak dibelanjakan kepada

⁸⁴ *Ibid.* Hlm. 257

⁸⁵ *Ibid.* Hlm 257-258

sesuatu yang haram, tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, tidak bakhil terhadap hak-hak harta, tidak melakukan kezaliman kepada pihak lain, tidak memakan hak orang lain sebagaimana ditetapkan oleh Islam. Sehingga pemanfaatan hak cipta dalam Islam haruslah sesuai tujuan dari hukum Islam.

3) Pertanggungjawaban hak cipta

Pertanggungjawaban hak cipta. Sesungguhnya ruang lingkup hak cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat, demikian juga dengan pertanggung jawabannya, seorang pemilik hak cipta akan mempertanggungjawabkan setiap detail karya ciptanya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dimensi dunia berkaitan erat dengan kemanfaatan di tengah masyarakat, bagaimana sebuah karya cipta itu bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dimensi akhirat adalah bahwa sebuah karya cipta itu akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat, atau minimal tidak merusak dan memberikan mudzarat terhadap akhirat.

Hak cipta dimasukkan ke dalam hak-hak kebendaan karena hak ini berkaitan dengan harta (karya cipta) yang berbentuk kewenangan terhadap suatu benda tertentu. Selain itu, hak ini juga melekat pada benda sebagai media penuangannya, misalnya buku. Seluruh ulama sepakat bahwa buku adalah termasuk harta yang dimiliki oleh seseorang, ia boleh menjualnya, menyewakannya atau menggadaikannya.

Media penguangan hak cipta adalah harta benda yang diakui oleh Islam karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai harta secara syara'. Ikhwan menyebutkan bahwa sifat-sifat dari sebuah hak kebendaan yaitu :

- 1) Hak tersebut selalu mengikuti obyeknya ke mana dan di manapun obyek itu berada;
- 2) Hak kebendaan memberikan keutamaan kepada pemiliknya dibandingkan dengan kreditur (pemberi hutang) lain apabila hutangnya disertai dengan gadai;
- 3) Hak kebendaan gugur atau hapus dengan musnahnya obyek hak tersebut;

- 4) hak kebendaan tergolong kepada hak mutlak, maka ia terjaga dari orang lain.⁸⁶

Jika kita melihat syarat-syarat yang telah disebutkan, maka hak cipta tidak dapat dipisahkan dengan karya ciptanya. Selain itu hak cipta juga dapat dijadikan harta jika telah dituangkan pada sebuah media. Ketika sebuah karya cipta tidak dituangkan dalam sebuah media, maka ia bukanlah harta dan tidak ada perlindungan padanya. Karena hak cipta adalah hak kepemilikan individu maka orang lain yang akan memanfaatkannya harus meminta izin kepada pemiliknya. Sang pemilik berhak untuk menentukan apakah ia akan mengambil kompensasi dari pemakaian karya ciptanya atau tidak.⁸⁷

Sebuah harta benda dikatakan mempunyai nilai ketika ia mengandung suatu manfaat yang dapat digunakan oleh manusia. Jika kita tarik manfaat yang dapat dihasilkan dari sebuah hak cipta, maka kita saksikan begitu banyak manfaat yang bisa diraih darinya. Ketika hak cipta tersebut telah dituangkan ke dalam sebuah media, ia dapat menghasilkan materi (uang) yang banyak. Bahkan sering kali nilainya lebih banyak dari harta yang berupa materi.

Pendapat kalangan Hanafiyyah menganggap bahwa harta adalah sesuatu yang bersifat materi saja, sehingga menurut mereka hak cipta hanya sebagai hak milik saja bukan kepemilikan atas harta. Walaupun demikian hak cipta tetaplah sebuah hak milik yang dilindungi oleh syara' dan tidak boleh dilanggar oleh orang lain.⁸⁸

Hal yang paling penting adalah adanya pemilik hak cipta dan karya ciptanya. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pemilik hak cipta adalah : Ia seorang yang sudah baligh, mukallaf dan tidak gila. Seorang anak kecil yang belum baligh pada dasarnya tetap berhak memiliki sebuah karya cipta, hanya saja dalam pengelolaannya diserahkan kepada walinya. Mukallaf berarti dia

⁸⁶ *Ibid.* Hlm. 259

⁸⁷ *Ibid.* Hlm. 259

⁸⁸ *Ibid.* Hlm. 260

mempunyai beban (*taklif*) yaitu harus melaksanakan seluruh syariat Islam, sehingga orang yang tidak dibebani syariat seperti orang yang hilang ingatan, ia tidak berhak untuk memiliki hak kebendaan semisal hak cipta. Selain itu sebuah karya cipta dalam Islam haruslah memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam yang sempurna ini. Di antara syarat-syarat tersebut adalah : Suci, seluruh karya cipta yang diakui dalam Islam adalah yang tidak mengandung unsur najis padanya. Halal, kehalalan sebuah karya cipta adalah sesuatu yang mutlak. Karya cipta yang terbuat dari unsur-unsur yang haram maka tidak diakui oleh Islam, hal ini karena harta yang haram dalam Islam tidak dianggap sebagai harta benda. Jika rukun dan syarat sebuah hak cipta telah terpenuhi, maka hak tersebut telah secara sah menjadi kepemilikan penciptanya.⁸⁹

Pada fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 pada ketentuan hukum angka 1 disebutkan Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan).

Pandangan para ulama tentang ciptaan, Hak Cipta dan hak manfaat, antara lain bahwa “Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa Hak Cipta atas ciptaan yang orisinil dan manfaat tergolong harta yang berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (Hukum Islam).⁹⁰

Beberapa ahli fiqih menolak penetapan adanya hak cipta, seperti Imam Al-Qarafi seorang pakar fiqh Maliki yang berpendapat bahwa sekalipun *haq al-ibtikar* (hak cipta) adalah milik pemikir (penciptanya), namun hak ini tidak bersifat harta, bahkan ia sama sekali tidak terikat sama sekali dengan harta, karena itu ia tidak boleh di transaksikan, alasannya bahwa yang menjadi sumber hak ini adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak

⁸⁹Agus Suryana, Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. Op. cit . Hlm. 260

⁹⁰ *Ibid.* Hlm. 261

bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan. Pendapat ini dibantah oleh beberapa ulama Malikiyah lainnya seperti Ibn Urfah yang menyatakan "Meskipun asal dari hak cipta adalah akal manusia, namun jika hak cipta tersebut telah dituangkan dalam sebuah media maka ia memiliki nilai harta yang besar, bahkan terkadang melebihi nilai harta material lainnya. Menurutnya pula bahwa semata-mata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang tidak boleh dipindah tangankan. Akan tetapi setelah hasil pemikiran itu dituangkan di atas suatu media maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta.

Yusuf Al-Qaradhawi memberikan beberapa alasan berkenaan dengan hak dari pemilik karya cipta untuk mendapatkan manfaat dari hasil karya ciptanya tersebut diantaranya:⁹¹

- 1) Sebuah buku adalah milik pengarangnya dan ia mempunyai tanggung jawab penuh atasnya. Hak miliknya diakui oleh undang-undang di seluruh dunia. Pengarangnya mempunyai hak sepenuhnya untuk mengubah, memperbaiki dari waktu ke waktu. Jika seseorang memiliki rumah, ia berhak melakukan apa saja atas rumahnya, baik menjual, menyewa dan menempatkannya, begitu juga dengan buku karangannya;
- 2) Tidak mudah untuk menghasilkan sebuah karya. Pengarang biasanya terpaksa berusaha lebih gigih, ia perlu mengkaji dan menganalisa. Waktu yang diperlukannya untuk menyiapkan sebuah buku cukup lama, ada yang bertahun-tahun lamanya sebelum ia mampu menghadirkannya di tengah masyarakat.
- 3) Tidak mudah untuk hidup sebagai seorang penulis yang produktif, ia terpaksa bersusah payah ketika orang lain beristirahat, ia memerlukan perbelanjaan yang lebih besar, karena membeli buku-buku dan alat-alat tulis, daripada orang lain pada umumnya.

⁹¹ Ibid. Hlm. 261

- 4) Pengarang buku, harus mengedit dan mengubah kandungan bukunya dari waktu ke waktu, kadang-kadang rancangan yang pernah dibuatnya dahulu perlu ditarik kembali dan diganti dengan yang lain, pendapat yang dahulunya relevan, mungkin kini tidak relevan lagi dan perlu ditukar dengan ide-ide baru dalam cetakan-cetakan yang berikutnya.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

A. Sejarah Hak Cipta

1. Sejarah Hak Cipta di Dunia

Sejarah perkembangan hak cipta di negara yang menganut sistem *common law* bisa kita telusuri dari negara Inggris. Pertama kali peraturan yang mengatur bidang di sekitar masalah hak cipta adalah peraturan dari Raja Richard III dari Inggris. Peraturan ini berisi pengaturan pengawasan mengenai kegiatan percetakan. Tahun 1566, dikeluarkan pula sebuah dekrit yaitu *star chamber*, yang menentukan setiap buku memerlukan ijin, dan setiap orang dilarang mencetak tanpa ijin.

Pada tahun 1643, dikeluarkan peraturan yang melarang mencetak, atau mengimpor buku tanpa ijin sah dan terdaftar dalam daftar stasioner company. Di Inggris tahun 1709, dapat dianggap sebagai awal saat lahirnya konsep modern mengenai hak cipta. Melalui undang-undang yang dikenal dengan *Acte of Anne* lahir ketentuan untuk melindungi penerbit dari tindakan pihak yang tidak sah untuk menggandakan sebuah buku. Undang-undang ini memuat ketentuan bahwa si penerbit dapat menjual hasil cetaknya, serta dilindunginya hak eksklusif tersebut selama 21 tahun. Memang sebelum peraturan tersebut lahir masalah hak cipta ini, hanya “*Act of Anne*” inilah yang merupakan awal pembawa perubahan yang besar. Undang-undang tersebut menjadi pembatas antara akhir sistem hak cipta otokrasi, dengan sistem yang lebih demokratis. Undang-undang itu kemudian banyak diikuti oleh Negara yang menganut sistem *common law*.⁹²

⁹² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual. Op. cit.* Hlm 39

Sistem hak cipta Eropa kontinental banyak dipengaruhi oleh Revolusi Prancis tahun 1789, tetapi dalam hal ini pula tidak lepas peran, dan alasan komersil juga merupakan pendorong perkembangan hak cipta Eropa kontinental tersebut.

Sistem hak cipta *Eropa continental* memang sangat berkembang setelah adanya Revolusi Prancis, tetapi sebelumnya pun di negara-negara Eropa daratan, telah dikenal peraturan mengenai masalah hak cipta, tetapi masih sederhana. Misalnya, Republik Venesia di Italia telah memiliki UU Hak Cipta sekitar tahun 1516, yang menjamin monopoli untuk untuk mencetak selama 5 tahun. Sedangkan undang-undang yang disahkan 1603, berisi jaminan hak eksklusif untuk menjual selama 20 tahun. Menurut UU Hak Cipta 1814, jangka waktu perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua perioda, dan satu perioda selama 14 tahun, kemudian bisa diperpanjang 14 tahun lagi sehingga total perlindungannya sehingga total perlindungannya selama 28 tahun. Kemudian pada tahun 1842, jangka waktu perlindungan itu pun diperpanjang lagi, yaitu selama hidup si pencipta ditambah 7 tahun setelah meninggal, atau 42 tahun semenjak pengumuman pertama, atau mana yang lebih lama jangka waktunya.

Pada akhir abad kesembilan belas inilah, terus berkembang adanya kebutuhan perlindungan hak cipta yang tidak hanya di dalam negeri saja melainkan juga di luar negeri. Guna memenuhi tuntutan tersebut pada tahun 1886, dibentuklah sebuah konvensi yang mencoba membentuk satu sistem aturan hak cipta untuk seluruh dunia. Konvensi ini ditandatangani di Bern, Swiss yang kemudian dikenal dengan *International Convention For the Protection of Literary and Artistic Works*.⁹³

Pengaturan internasional mengenai hak cipta selain melalui konvensi Bern, juga ada Konvensi Universal 1952, pada abad kedua puluh ini pula perkembangan pengaturan hak cipta tidak saja hanya menyangkut masalah hak

⁹³ *Ibid.* Hlm. 40

milik intelektual, melainkan telah melebar sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perdagangan. Jadi tidak perlu heran bila pengaturan masalah hak cipta, dikaitkan dengan kuota ekspor sesuatu Negara, dan tarif masuk barang. Sekarang ini hak cipta, dan hak milik intelektual tidak akan terpisahkan dari isu dalam putaran perjanjian perdagangan seperti GATT.

Perkembangan pengaturan masalah hak cipta berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat, baik tingkat perkembangan sosialnya, maupun tingkat perkembangan teknologinya. Isi aturan mengikuti kebutuhan masyarakat, baik menyangkut lamanya perlindungan, jenis bidang yang dilindungi, lingkup cakupan berlakunya ketentuan, maupun sanksi yang diberikan kepada orang yang melanggar ketentuan tersebut. Perkembangan terakhir malahan masalah hak cipta ini telah dikaitkan dengan isu perdagangan, dan politik.

Melihat prinsip yang mendasari perlindungan hak cipta pada tiga sistem tersebut sangat berbeda. Alasan kepribadian individual adalah "*natural justice*" yang merupakan dasar dari sistem hak cipta pada hukum sipil. Hak cipta pada seseorang ada karena dia telah membuat suatu kreasi, hasil karya yang merupakan bagian dari kepribadian si pencipta dan merupakan satu kesatuan dalam kehidupannya. Berbeda sekali dengan hak cipta pada sistem hukum sosialis, kepentingan masyarakatlah yang diutamakan dibandingkan kepentingan perorangan. Hanya saja hak moral pencipta seperti hak paternity dan hak integritas tetap diakui dan dijamin.

Adanya perubahan peta politik sekarang ini juga membawa perubahan pula terhadap sistem hak cipta. Sekarang sistem hak cipta yang paling dominan adalah sistem hukum sipil dan sistem *common law*, keduanya saling pengaruh mempengaruhi. Terlihat pada UU Hak Cipta Amerika Serikat tahun 1976 yang mengadopsi ketentuan Konvensi Berne mengenai lamanya waktu perlindungan.

Dan Inggris dalam UU Hak Cipta, desain dan paten tahun 1988, juga telah mengadopsi hak moral yang berasal dari sistem hukum sipil.⁹⁴

Sedangkan konsep *neighbouring rights* sekarang sudah banyak diterima, dan dipakai di negara-negara yang bersistem hukum sipil (sistem *droit d'auteur*). Mereka telah meratifikasi konvensi *neighbouring right* seperti Konvensi Roma, dan Konvensi Phonogram. Adanya saling mempengaruhi tersebut menyebabkan pula perundang-undangan hak cipta di Negara-negara Eropa Timur yang telah menjadi anggota Konvensi Berne, dan mempunyai undang-undang yang modern, peraturan mereka tersebut berpijak pada tengah-tengah antara sistem Uni Soviet dan Eropa Barat.⁹⁵

2. Sejarah Perkembangan Hak Cipta di Indonesia

Catatan sejarah perkembangan hukum tentang hak cipta di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan secara hukum terhadap hak cipta di Indonesia baru mulai zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada masa kerajaan sebelum Belanda masuk ke Indonesia, tidak ada referensi yang menginformasikan bahwa masalah Hak Cipta pernah diatur dalam hukum. Sementara bila ditelusuri pengaturan hak cipta Kerajaan Belanda, mereka sudah memiliki undang-undang Hak Cipta pada akhir abad XVIII, yang dibuat berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Perancis 1793. Kemudian Belanda memperbaiki Undang-undang Hak Ciptanya pada tanggal 1 November 1912 yang disebut *Auteurswet*. Tidak lama sesudah perubahan undang-undang Hak Ciptanya, Kerajaan Belanda mengikatkan diri pada konvensi Berne 1886, pada tanggal 1 April 1913.⁹⁶

Di Hindia Belanda (Indonesia) sebagai jajahan Kerajaan Belanda juga diberlakukan *Auteurswet* 1912 dengan *staatsblad* 1912 No. 600. Demikian pula

⁹⁴ *Ibid.* Hlm. 41

⁹⁵ *Ibid.* Hlm. 42

⁹⁶ Bernard Nainggolan, *komentar undang-undang hak cipta*. PT Alumni, Bandung 2016. Hlm. 3

konvensi Bern, pada tanggal 1 Agustus 1931 dinyatakan berlaku untuk wilayah Hindia Belanda dengan *staatsblad* 1931 No. 325 dan Konvensi Bern yang dinyatakan berlaku itu adalah menurut teks yang telah direvisi di Roma tanggal 2 Juni 1928.

Setelah Indonesia merdeka, sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, *Auteurswet* (*staatsblad* 1912 No. 600) dan Konvensi Bern (*staatsblad* 1931 No. 325) tetap berlaku. Walaupun Indonesia pernah mengalami beberapa kali perubahan Undang-undang Dasar atau Konstitusi, aturan peralihan yang menyatakan berlakunya peraturan zaman Hindia Belanda (sebelum dibuat yang baru) tetap dicantumkan. Dengan demikian, *Auteurswet* 1912 terus berlaku sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai lahirnya undang-undang hak cipta nasional untuk pertama kalinya pada tahun 1982.

Selama berlakunya *Auteurswet* 1912 boleh dikatakan bahwa perlindungan hak cipta di Indonesia tidak berjalan. Faktor-faktor kausal yang membuat perlindungan hak cipta di Indonesia tidak berjalan selama masa berlakunya *Auteurswet* 1912 antara lain:⁹⁷

Pertama, memang karena Undang-undang Hak Cipta itu sendiri mengandung banyak kekurangan, baik mengenai cakupan pengaturannya maupun sanksi atas pelanggaran hak cipta;

Kedua, khususnya setelah proklamasi, pemerintah Indonesia memang tidak berkeinginan untuk melindungi hak cipta sebagaimana mestinya. Tanda-tanda bahwa pemerintah Indonesia tidak berkeinginan untuk melindungi hak cipta adalah:

- 1) Pada tahun 1958, merupakan masa pemerintahan Kabinet Djuanda, Indonesia menyatakan keluar dari Konvensi Bern (dengan maksud agar Indonesia dapat dengan leluasa melakukan berbagai kegiatan

⁹⁷ *Ibid.* Hlm. 4

memindahkan ilmu pengetahuan dari luar negeri masuk ke dalam negeri dengan menerjemahkan, meniru, atau menyalin ciptaan-ciptaan luar negeri);

- 2) Pemerintah membiarkan penerbit Balai Pustaka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta yang ada;
- 3) Pemerintah, khususnya penegak hukum, membiarkan pengarang-pengarang Indonesia menyalin karya asing tanpa izin, bahkan tanpa menyebut nama pengarang asli; dan
- 4) Walaupun disadari bahwa Austerswet 1912 sudah tidak sesuai atau mengandung banyak kekurangan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak serius membentuk Undang-undang Hak Cipta yang baru.

Namun sekalipun pemerintah membiarkan pelanggaran hak cipta, kalangan pencipta dan akademis tidak pernah diam. Beberapa peristiwa bersejarah dan pelaku sejara yang berkaitan dengan Hak Cipta diantaranya:⁹⁸

- 1) Dalam Konstituante Bandung, yang bersidang di Bandung tahun 1956-1959 ketika menyusun UUD baru bagi Negara RI pernah muncul usulan yang konkret agar masalah perlindungan hak cipta dimasukkan dalam konstitusi. Akan tetapi sayang, dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Konstituante dibubarkan sehingga pemikiran yang hendak memasukan hak cipta dalam undang-undang Negara RI tidak terwujud.
- 2) Dalam Kongres Kebudayaan ke-2 yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung pada bulan Oktober 1951 telah berhasil menyepakati hak cipta
- 3) Ditahun limapuluhan di Indonesia sudah muncul gerakan penegak hak cipta yang cukup terorganisir, yang dimotori oleh Organisasi Pengarang Indonesia (OPI) yang didirikan pada 17 Februari 1956.

⁹⁸ *Ibid.* Hlm. 5-8

- 4) Sekitar tahun 1958, sehubungan dengan merajalelanya pembajakan hak cipta, OPI bersama organisasi lainnya yaitu PTBI (Persatuan Toko Buku Indonesia), GIBI (Gabungan Importir Buku Indonesia), Grafika Nasional, dan IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) mengeluarkan suatu pernyataan mengancam keras segala bentuk pelanggaran hak cipta.

B. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang berisi aturan tentang hak cipta saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002. Adapun pengaturan Hak Cipta di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912

Undang-Undang ini merupakan peninggalan pemerintah colonial Belanda yang pada masa penjajahan Jepang masih dianggap berlaku.⁹⁹ *Auteurswet* 1912 pada pokoknya mengatur perlindungan hak cipta terhadap ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.¹⁰⁰

2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 merupakan pengganti dari Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912.¹⁰¹ Negara kita baru mempunyai peraturan hak cipta nasional setelah 37 tahun merdeka yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang tersebut. Pada dasarnya Undang-Undang Hak Cipta ini prinsip dan peraturannya sama dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1912 dan disesuaikan dengan keadaan Indonesia saat itu. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 diundangkan tanggal 12 April 1982 yang dimuat dalam Lembaran Negara

⁹⁹ Sudrajat, Sudjana, Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual; Memahami prinsip dasar, Cakupan, Undang-Undang yang berlaku*. (Bandung, Oase Media, 2010) Hlm. 41

¹⁰⁰ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Op. cit. Hlm. 5

¹⁰¹ Sudrajat, Sudjana, Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual; Memahami prinsip dasar, Cakupan, Undang-Undang yang berlaku*. Op. cit. Hlm. 41

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15.¹⁰² Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982 terdiri dari VII bab dan 49 pasal. Adapun perbedaan dengan Undang-Undang Hak cipta tahun 1912 adalah sebagai berikut:¹⁰³

- a. Dimasukan unsur baru berdasarkan perkembangan teknologi;
 - b. Dimuat unsur kepribadian Indonesia, yang sifatnya mengayomi baik kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat, agar terjamin keseimbangan yang serasi antara kepentingan-kepentingan yang dimaksud. Walaupun dalam Pasal 2-nya disebutkan bahwa hak cipta itu hak khusus, sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam UUD 1945, hak cipta itu mempunyai fungsi sosial dalam arti dapat dibatasi untuk kepentingan umum. Sejalan dengan itu, dalam rangka memenuhi kepentingan umum, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 tahun 1982 membatasi masa berlakunya hak cipta selama 25 tahun, yang dalam *Auteurswet* 1912 ditetapkan 50 tahun.
 - c. Dimuat mengenai ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan-ciptaan yang antara lain dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian, sampai derajat tertentu.
 - d. Dimuat pula ketentuan-ketentuan mengenai Dewan Hak Cipta untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan dan untuk pembinaan hak cipta.
3. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 tahun 1987

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 1987.¹⁰⁴ Setelah beberapa tahun berlaku, berbagai pihak mengatakan UUHC 1982 mengandung banyak kelemahan, sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat, ternyata sulit untuk dibantah.¹⁰⁵

¹⁰² Bernard Nainggolan, *komentar undang-undang hak cipta*. Op. cit. Hlm. 12

¹⁰³ *Ibid.* Hlm. 13

¹⁰⁴ Sudrajat, Sudjana, Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual; Memahami prinsip dasar, Cakupan, Undang-Undang yang berlaku*. Op. cit. Hlm. 41

¹⁰⁵ Bernard Nainggolan, *komentar undang-undang hak cipta*. Op. cit. Hlm. 15

Salah satu kelemahan UU No. 6 tahun 1982 dalam menanggulangi hak cipta karena peraturan pidananya sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban.¹⁰⁶ Selain itu kemajuan teknologi lagi-lagi menjadi satu alasan mengapa perlu pembaharuan UUHC tahun 1982. Kemajuan teknologi informatika pada penghujung abad XX, khususnya perangkat lunak komputer, merupakan ciptaan yang memerlukan perlindungan hukum.¹⁰⁷ Pada kurun waktu 1982-1987, kualitas dan kuantitas pembajakan semakin tinggi. Sementara itu, upaya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan hak cipta sangat minim. Ciptaan-ciptaan yang dibajak bukan hanya ciptaan yang berasal dari luar negeri, tetapi juga ciptaan yang berasal dari dalam negeri.¹⁰⁸ Banyaknya sorotan terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia, yang kemudian menonjolkan kelemahan-kelemahan pada UUHC 1982, tempaknya direspon oleh pemerintah Indonesia.¹⁰⁹

Pada tanggal 30 Juli 1986, dengan Keputusan Presiden RI Nomor 34 tahun 1986, Presiden Soeharto membentuk “tim kerja khusus”, yang waktu itu populer dengan sebutan “tim keppres 34” sebagai pemecahan terhadap masalah-masalah dalam pelaksanaan UUHC dan UU merek serta menyusun UU hak paten yang baru. Akhirnya lahirlah Undan-Undang Nomor 7 tahun 1987 yang diundangkan pada 9 September 1987 dan mulai berlaku pada 19 September 1987.

Perubahan-perubahan dan hal-hal baru yang terdapat dalam UUHC 1987, antara lain adalah:¹¹⁰

- a. Ancaman hukuman atas kejahatan hak cipta diperberat Pasal 41 ayat (1) diganti dari pidana 3 tahun dan dan denda setinggi-tingginya Rp

¹⁰⁶ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Op. cit. Hlm. 5

¹⁰⁷ Bernard Nainggolan, *komentar undang-undang hak cipta*. Op. cit. Hlm. 15

¹⁰⁸ *Ibid.* Hlm. 16

¹⁰⁹ *Ibid.* Hlm. 17

¹¹⁰ *Ibid.* Hlm. 18

- 5000.000,00 menjadi pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak RP 100.000.000,00;
- b. Tindak pidana hak cipta menjadi delik biasa;
 - c. Jangka waktu perlindungan hak cipta selama hidup sampai 25 tahun sesudah pencipta meninggal dunia menurut UUHC 1982 direvisi menjadi selama hidup sampai 50 tahun sesudah pencipta meninggal dunia;
 - d. Lisensi wajib (*compulsory license*), *pertama*, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan penelitian, apabila hak cipta tidak diberlakukan untuk tiga tahun, dan *kedua*, pencipta dapat mengalihkan hak ciptanya kepada pihak lain yang berminat terhadap hasil karya;
 - e. Karya asing mendapat perlindungan melalui perjanjian bilateral atau multilateral walaupun pengumuman pertama tidak di Indonesia;
 - f. Program komputer ditetapkan sebagai karya cipta dilindungi.
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987. Latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 adalah sebagai konsekuensi logis dari keikutsertaan Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan TRIPs (*Trade Related aspects of Intellectual Property*). Dari sekian banyak penyempurnaan, penambahan ketentuan dalam UUHC 1997, beberapa hal penting dan baru sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam Trips, antara lain:¹¹¹

- a. Pasal 2 tentang hak penyewaan (*rental right*), ditegaskan bahwa pencipta karya film dan program komputer serta produser rekaman suara mempunyai hak untuk memberi izin atau melarang orang lain menyewakan secara komersial atas karya ciptanya;

¹¹¹ *Ibid.* Hlm. 21

- b. Memasukan ketentuan Konvensi internasional, khususnya melakukan penyesuaian dengan Konvensi Bern;
 - c. Penambahan ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring rights*) yang meliputi perlindungan terhadap pemilik-pemilik hak terkait yang terdiri atas: Pelaku pertunjukan (Performer), Produser Fonogram (*Producer of Phonogram*), Lembaga Penyiaran (*Broadcasting Organization*).
 - d. Pasal 42 ayat (1) yang mengatur mengenai pengadilan berwenang memerintahkan suatu pembayaran kompensasi ganti rugi dari pihak pelanggar kepada pemilik hak dalam jumlah yang layak sesuai kerugian yang diderita;
 - e. Pasal 42 ayat (2), yang mengatur bahwa pengadilan berwenang memerintahkan agar barang-barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang itu dikeluarkan dari saluran komersial sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran lebih jauh tanpa satu kompensasi apapun.
 - f. Pasal 42 ayat (3) dan (4) mengenai pemegang hak cipta dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan atau bea cukai untuk mengambil tindakan sementara untuk menghentikan atau mencegah masuknya barang-barang hasil pelanggaran atas permintaan pemegang hak.
 - g. Pasal 27 ayat (1) mengenai perlindungan program komputer, yang dalam UUHC 1987 hanya berlaku selama 25 tahun, ditingkatkan menjadi 50 tahun sesuai dengan TRIPs.
5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta sudah diubah dengan mengikuti ketentuan TRIPs, namun lima tahun kemudian Undang-Undang tersebut diganti dengan yang baru. Penggantian Undang-Undang membawa pengaruh untuk memudahkan membaca dan memahami ketentuan hak cipta karena apabila dibandingkan dengan ketentuan yang sebelumnya maka seseorang harus

membaca ketiga Undang-Undang yang telah berubah-ubah dan menemui kesulitan untuk memahaminya berhubung tidak mudah untuk mengetahui mana pasal yang telah mengalami perubahan dan pasal mana yang masih tetap.¹¹² Akhirnya UUHC tahun 1997 dicabut dan digantikan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 yang diundangkan pada 29 Juli 2002 dan berlaku setahun kemudian, yakni 29 Juli 2003.¹¹³

Selain itu dalam UU No. 19 tahun 2002 dimasukkan beberapa ketentuan baru, antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Data base merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
- b. Pengguna alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optic (*optical disc*) melalui media audio, media audiovisual, dan atau sarana telekomunikasi;
- c. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga, arbitrase, atau alternative penyelesaian sengketa lain;
- d. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak;
- e. Batas waktu proses perkara perdata di bidang perdata dan hak terkait, baik di pengadilan niaga maupun Mahkamah Agung;
- f. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana control teknologi;
- g. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
- h. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
- i. Ancaman pidana dan denda minimal;
- j. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.¹¹⁴

¹¹² Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Op. cit. Hlm.6

¹¹³ Bernard Nainggolan, *komentar undang-undang hak cipta*. Op. cit. Hlm. 24

¹¹⁴ Ibid. Hlm. 7

6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014

Dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dinyatakan beberapa hal yang dapat dipandang sebagai latar belakang lahirnya Undang-Undang baru ini:

- a. Bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait;
- c. Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.¹¹⁵

Adapun perbaikan dari Undang-Undang Hak Cipta terbaru adalah sebagai berikut:

¹¹⁵ *Ibid.* Hlm. 28-29

- a. Dalam Bab 1, ketentuan Umum, Pasal 1 mengatur definisi 28 (dua puluh delapan) nomenklatur yang digunakan UUHC 2014 jauh lebih banyak dari UUHC 2002 yang mengatur 17 (tujuh belas) nomenklatur sebagai definisi;
- b. Selain mencantumkan definisi baru, terhadap hal yang sama UUHC 2014 memberikan definisi yang sedikit berbeda dari definisi di dalam UUHC 2002, seperti definisi hak cipta, hak terkait, pencipta, dan ciptaan;
- c. Dalam UUHC 2014 disebut secara detail substansi hak ekonomi pencipta, yaitu hak: penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dan segala bentuknya, penerjemahaan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan dan salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Sedangkan dalam UUHC 2002 substansi hak ekonomi pencipta hanya disebut hak mengumumkan dan memperbanyak;
- d. Pelindungan hak cipta atas beberapa ciptaan dalam UUHC 2014, dilakukan dengan jangka waktu lebih panjang dibandingkan dengan UUHC 2002.
- e. Dalam UUHC 2014, tindak pidana hak cipta ditetapkan sebagai delik aduan, yang sebelumnya dalam UUHC 2002 merupakan delik biasa ;
- f. UUHC 2014 mengatur berbagai hal baru yang sebelumnya tidak ada atau belum diatur dalam UUHC 2002, seperti: penyelesaian sengketa secara efektif diusahakan melalui proses mediasi terlebih dahulu, dan jika tidak berhasil, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase atau pengadilan, dan lain sebagainya.¹¹⁶

C. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaa” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman.

¹¹⁶ *Ibid.* Hlm. 33-34

Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auteurs Rechts*.¹¹⁷

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.¹¹⁸

Pada pasal 1 angka (1) berbunyi

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹⁹

21 Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003, Hlm. 85

¹¹⁸ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya)*, Hlm. 14

¹¹⁹ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.¹²⁰

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika anda membeli sebuah buku, anda hanya membeli hak untuk meminjamkan dan menyimpan buku tersebut sesuai keinginan anda. Buku tersebut adalah milik anda pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. Namun, ketika anda membeli buku ini, anda tidak membeli Hak Cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku.¹²¹

Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, anda tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang. Apalagi menjual secara komersial hasil perbanyak buku yang dibeli tanpa seizin dari pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif pengarang atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyak dengan cara memberikan lisensi. Maka hak cipta dapat disimpulkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:¹²²

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif

Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang

¹²⁰ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹²¹ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Nuansa Aulia*, Bandung, 2010, hlm 14

¹²²*Ibid.* Hlm 14-15

bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

2. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

3. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

- a. *'transfer'*: merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/ orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. *'assignment'* : merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

4. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (divisibility)

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma ‘*Principle of Specification*’ dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh:

- a. Waktu: misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun,
- b. Jumlah: misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun,
- c. Geografis: contohnya sampul kaset bertuliskan “For Sale in Indonesia Only” atau slogan “Bandung Euy”.

D. Kepemilikan hak cipta

1. Subyek dan Obyek hak cipta

a. Subyek hak cipta

1) Pencipta

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hukum Hak Cipta. Yang dimaksud Pencipta harus mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang Pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seseorang yang membuahakan karya tertentu adalah seorang pemilik Hak Cipta.¹²³

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Pasal 1 angka (2) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.¹²⁴ Dalam konteks hukum yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang

¹²³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Op. cit. Hlm. 50

¹²⁴ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014

namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi.¹²⁵

Hal ini terdapat dalam Pasal 31 yang berbunyi:¹²⁶

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.”

Ketentuan di atas adalah menggambarkan situasi situasi penciptaan yang sewajarnya. Menyangkut ciptaan yang lahir dalam kondisi tertentu UUHC 2014 menentukan:

- a. Pencipta Atas Ceramah Tanpa Bahan Tertulis

Pasal 32:

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.”¹²⁷

Pasal 32 UUHC ini menegaskan bahwa pencipta atas ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis adalah pemberi ceramah, kecuali terbukti sebaliknya. Berdasarkan Konvensi Bern 1886 dan juga diintrodusir dalam UUHC, karya yang mendapat perlindungan hak cipta harus memenuhi dua syarat, yaitu: memiliki wujud nyata (*the expression of an idea*), dan asli (*original*). Oleh sebab itu, menurut Bernard Nainggolan, ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak direkam (jadi setelah setelah ceramah selesai tidak ada wujud

¹²⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Op. cit. Hlm. 50

¹²⁶ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹²⁷ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

nyata dari ceramah, kecuali sebagian isi ceramah disimpan di otak pendengar ceramah). Jadi, ide saja bukan merupakan hak cipta.¹²⁸

b. Pencipta Atas Ciptaan Yang Terdiri Dari Beberapa Bagian

Pasal 33

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.¹²⁹

Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan dua orang atau lebih (contoh lagu terdiri dari atas unsur melodi, lirik, dan notasi – masing-masing unsur diciptakan orang yang berbeda), yang dianggap pencipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.¹³⁰

c. Yang Merancang Ciptaan dan Yang Mengerjakan Ciptaan

Pasal 34

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.¹³¹

¹²⁸ Bernard Nainggolan, *komentar undang-undang hak cipta*. Op. cit. Hlm. 104

¹²⁹ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹³⁰ Bernard Nainggolan, *komentar undang-undang hak cipta*. Op. cit. Hlm. 105

¹³¹ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pada penjelasan Pasal ini dinyatakan, yang dimaksud dengan “dibawah pimpinan dan pengawasan” adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi, dari orang yang memiliki rancangan tersebut. Orang yang merancang ciptaan dan orang yang mewujudkan ciptaan berbeda. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.¹³²

d. Pencipta Dalam Hubungan Dinas

Pasal 35

- (1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹³³

Penjelasan Pasal 35 mengatakan yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur Negara dengan instansinya. Tentang ciptaan dalam hubungan dinas dan dalam hubungan kerja berdasarkan pesanan. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan didalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Hal demikian belaku pula

¹³² Bernard Nainggolan, *komentar undang-undang hak cipta*. Op. cit. Hlm. 105

¹³³ Pasal 34 UNdang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.¹³⁴

e. Pencipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan

Pasal 36

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.¹³⁵

Penjelasan Pasal 36 UUHC menyebutkan, yang dimaksud dengan “hubungan kerja atau berdasarkan pesanan” adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan pihak adalah yang membuat Ciptaan, kecuali diperjanjikan lain.¹³⁶

f. Pencipta Atas Ciptaan Yang Berasal Dari Badan Hukum

Pasal 37

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.¹³⁷

Dari ketentuan Pasal 1 angka 2 UUHC dapat disimpulkan bahwa pencipta adalah orang perorangan. Akan tetapi, dalam hal suatu

¹³⁴ Bernard Nainggolan, *komentar undang-undang hak cipta*. Op. cit. Hlm. 105

¹³⁵ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹³⁶ Bernard Nainggolan, *komentar undang-undang hak cipta*. Op. cit. Hlm. 106

¹³⁷ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

ciptaan tidak diketahui penciptanya atau dalam suatu ciptaan tidak disebutkan penciptanya, maka badan hukum bisa dianggap sebagai penciptanya jika badan hukum dimaksud melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas Ciptaan.¹³⁸

Sementara itu ekspresi budaya tradisional dan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui diatur pada Pasal 38 dan 39 UUHC.

Pasal 38

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹³⁹

Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain, tari;
- d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;

¹³⁸ Bernard Nainggolan, *komentar undang-undang hak cipta*. Op. cit. Hlm. 105

¹³⁹ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.¹⁴⁰

Pasal 39

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.¹⁴¹

Poin penting dari Pasal 39 ini adalah:¹⁴²

- a. Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, Hak Cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan pencipta.

¹⁴⁰ Bernard Nainggolan, *komentar undang-undang hak cipta*. Op. cit. Hlm. 109

¹⁴¹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁴² Bernard Nainggolan, *komentar undang-undang hak cipta*. Op. cit. Hlm. 111-112

- b. Ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya, Hak Cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta.
- c. Ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan pencipta.

2) Pemegang Hak Cipta

Pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.¹⁴³

Menurut Elyta Ras Ginting Pemegang Hak Cipta terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁴⁴

a) Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Peristiwa Hukum

Undang-Undang Hak Cipta mengenal konsep terjadinya pemilikan Hak Cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum, terjadinya pemilikan Hak Cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan
- b. hibah
- c. wakaf
- d. wasiat
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁴³ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁴⁴ Elyta Ras Ginting, 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 183

Selain itu, Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta juga membolehkan Pemegang Hak Cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan Hak Cipta dan Hak Terkait atas suatu ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi.

b) Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang

Undang-Undang Selain adanya Pemegang Hak Cipta berdasarkan peristiwa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 80, Undang-Undang Hak Cipta juga memiliki konsep kepemilikan Hak Cipta disebabkan oleh undang-undang (by law) yang diatur dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini, negara atau badan hukum, seperti penerbit atau produser rekaman dianggap sebagai Pemegang Hak Cipta secara hukum dalam hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal (anonymous works),
- (2) Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta yang menggunakan nama samaran (pseudonymous works),
- (3) Ciptaan-ciptaan berupa ekspresi budaya tradisional
- (4) Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui siapa penciptanya atau penerbitnya.

b. Obyek Hak Cipta

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.¹⁴⁵ Jenis Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tercantum dalam Pasal 40 ayat (1), yaitu:¹⁴⁶

¹⁴⁵ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁴⁶ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

2. Hak Eksklusif, Hak Moral, dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta

a. Hak Eksklusif

Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.¹⁴⁷ Munculnya hak eksklusif setelah sebuah ciptaan diwujudkan dan sejak saat itu hak tersebut dapat dilaksanakan. Dengan hak eksklusif seorang pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya serta memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut.¹⁴⁸

Di lain pihak apabila pencipta/ pemegang hak cipta mengetahui ciptaannya ditiru serta diperdagangkan oleh orang lain berhak melarangnya dan bahkan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Selain itu sebagai korban berhak pula melaporkan kepada petugas yang berwenang agar pelanggaran hak cipta dapat diproses secara pidana.¹⁴⁹ Ada dua bagian besar dari hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi.¹⁵⁰

b. Hak Moral

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta konsep. Ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu Prancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang (*droit d'auteur, author right*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi, dan hak moral yang menyangkut perlindungan reputasi si pencipta.¹⁵¹

¹⁴⁷ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁴⁸ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Op. cit. Hlm. 44

¹⁴⁹ *Ibid.* Hlm. 45

¹⁵⁰ Bernard Nainggolan, *komentar undang-undang hak cipta*. Op. cit. Hlm. 54

¹⁵¹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Hlm. 333

Pemilikan hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai 3 dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of publication*); hak paterniti (*the right of paternity*); dan hak integritas (*the right of integrity*). Sedangkan Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seseorang meliputi:¹⁵²

- 1) Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan
- 2) Larangan mengubah judul
- 3) Larangan perubahan penentuan pencipta
- 4) Hak untuk mengadakan perubahan

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 juga mencantumkan konsep hak moral yang diatur pada Pasal 5, yang berbunyi:

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:¹⁵³
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.”

¹⁵² *Ibid.* Hlm. 334

¹⁵³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam penjelasan Pasal 5 UUHC pada umumnya dikatakan cukup jelas, kecuali ada penjelasan tentang beberapa istilah pada Pasal 5 huruf e, yaitu:¹⁵⁴

Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan.

Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan.

Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah perubahan atas Ciptaan.

Sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan penciptanya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta selain oleh pencipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi penciptanya.

Hal demikian hanya dapat dilakukan orang lain apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta meninggal dunia. Meskipun demikian, pencipta atau ahli warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaan-ciptaannya untuk disesuaikan dengan perkembangan. Meskipun demikian, jika pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan pengerjaannya.¹⁵⁵

c. Hak Ekonomi

Pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta disebutkan Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak cipta dilihat dari statusnya tidak dapat dipisahkan dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) karena hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI.

¹⁵⁴ Bernard Nainggolan, *komentar undang-undang hak cipta*. Op. cit. Hlm. 56

¹⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 57

Keberadaannya di lapangan hak cipta hidup berdampingan dengan HKI lainnya yaitu merek, paten, rahasia dagang, desain industry, dan desain tata letak sirkuit.

Sebagai HKI maka hak cipta tergolong hak sebagai ekonomi yang merupakan hak khusus pada HKI. Adapun yang disebut hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk benda yang dapat dinilai dengan uang.

Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif, seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut. Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil copy-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar, pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut.¹⁵⁶

Sejalan dengan itu Muhammad mengatakan, bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta juga memperjanjikan.¹⁵⁷

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:¹⁵⁸

a. Penerbitan ciptaan;

¹⁵⁶ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Op. cit. Hlm. 45

¹⁵⁷ *Ibid.* Hlm. 46

¹⁵⁸ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian ciptaan;
- e. Pengumuman ciptaan;
- f. Komunikasi ciptaan; dan
- g. Penyewaan ciptaan.

3. Pemindah Tangan Hak Cipta

Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.¹⁵⁹ Dengan status hak cipta dipandang sebagai barang bergerak mempunyai konsekuensi seperti barang bergerak lainnya yaitu dapat dibawa kesana-kemari maupun dipindahtangankan kepada pihak lain. Mengenai hak cipta dapat dibawa kesana-kemari, cara membawanya tidak seperti barang bergerak yang bertubuh seperti dengan menjinjing, memikul, mengirim atau mengangkut. Berhubung bendanya merupakan sebuah hak pribadi maka hak cipta selalu melekat pada pencipta/pemegang hak cipta. Hak Cipta selalu mengikuti keberadaan pencipta/pemegang Hak Cipta kemana yang bersangkutan berada di suatu tempat.¹⁶⁰

Mengenai pengalihan hak cipta telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta dapat dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

a. Pewarisan

Peralihan hak cipta karena pewarisan juga berlaku prinsip-prinsip hukum waris sebagaimana umumnya. Hak cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Hak cipta dapat diwariskan setelah pencipta atau pemegang hak cipta meninggal dunia. Ahli waris yang

¹⁵⁹ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁶⁰ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Op. cit. Hlm. 29

berhak mewaris diutamakan adalah golongan pertama dan apabila tidak ada maka baru ahli waris golongan berikutnya. Jika ahli warisny lebih dari satu orang tidak menjadi masalah dalam menerima warisan karena hak cipta dapat dimiliki oleh mereka secara bersama-sama.¹⁶¹

b. Hibah

Pengertian hibah menurut pasal 1666 ayat (1) KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan Cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.¹⁶²

Pengalihan hak cipta dengan cara hibah dapat dilakukan dengan sebagaimana benda lain pada umumnya. Pemegang hak cipta dapat membuat akta hibah dihadapan seorang notaris. Apabila tidak paham caranya maka pemegang hak cipta mengutarakan niatnya kepada notaris yang nantinya langsung dibuatkan aktanya sehingga yang bersangkutan tinggal menandatangani akta bersama notaris dengan para saksi yang biasanya pegawai notaris. Dengan dasar akta hibah tersebut penerima hibah sah sebagai pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang pada akhirnya berhak menjalankan hak eksklusifnya.¹⁶³

c. Wakaf

Hak cipta dapat diwakafkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Jika hak cipta diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari hak cipta menjadi milik publik selamanya, tidak boleh ada yang memiliki, menjual, mewariskan, atau menghibahkannya. Manfaat tersebut dapat diartikan sebagai hak monopoli. Sementara itu, hak moral dari hak cipta yang diwakafkan tersebut tetap berada pada pencipta atau pemegang hak cipta dan

¹⁶¹ Ibid. Hlm. 31

¹⁶² Ibid. Hlm. 31

¹⁶³ Ibid. Hlm.33

menjadi syarat yang harus diikuti oleh pengelola (pengguna hak cipta), karena pada hakekatnya masyarakat akan tetap mengakui pemberi wakaf atas wakaf yang dimanfaatkannya.¹⁶⁴

d. Wasiat

Yang dimaksud surat waris menurut Pasal 875 KUHPerdara adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya untuk dikemudian hari setelah yang bersangkutan meninggal.¹⁶⁵ Pewaris yang mempunyai hak cipta sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d dapat mewasiatkan kepada seseorang dengan wasiat terbuka atau tertutup. Dalam suatu wasiat pewaris harus menyebutkan bahwa objek wasiat berupa hak cipta atas suatu ciptaan di bidang ilmu, seni, atau kebudayaan dan menjelaskan bentuknya. Apabila ciptaan pewaris telah di daftarkan di Dirjen HKI perlu disebutkan tanggal penerimaan pendaftaran ciptaan maupun nomor pendaftaran ciptaan yang telah terdaftar di daftar umum ciptaan.¹⁶⁶

Apabila pewaris telah meninggal dengan berdasarkan surat wasiat tersebut penerima wasiat menjadi pemegang hak cipta dan dapat menjalankan hak eksklusif atas ciptaan. Sebaliknya jika terjadi penerima wasiat menolak wasiat, maka surat wasiat tidak dapat dilaksanakan sehingga hak cipta yang merupakan harta peninggalan pewaris kembali kepada ahli waris yang berhak menerimanya.¹⁶⁷

¹⁶⁴ Lutfi Nizar, “*Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*” (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012), hlm. 74

¹⁶⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Op. cit. Hlm.33

¹⁶⁶ *Ibid.* Hlm. 34

¹⁶⁷ *Ibid.* Hlm. 35

e. Perjanjian Tertulis

Bentuk perjanjian yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 2014 cenderung kepada perjanjian yang timbal balik dimana kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling bertimbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Bentuk perjanjiannya dapat berupa perjanjian jual beli atau perjanjian tukar menukar. Pemegang hak cipta dapat menjual hak ciptanya kepada orang lain, atau menukarkan hak ciptanya dengan barang yang lain. Kedua perjanjian tersebut berakibat beralihnya hak milik atas suatu benda.¹⁶⁸

f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf f yang dimaksud dengan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; merger; akuisisi; atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan asset perusahaan.¹⁶⁹

4. Pembatasan Hak cipta

a. Tidak dianggap pelanggaran hak cipta

Hak cipta tidak bersifat absolut, artinya tidak semua penggunaan hak cipta yang tanpa izin pencipta dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Di samping itu hak cipta sebagai hak milik juga mempunyai fungsi sosial, yang

¹⁶⁸ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Op. cit. Hlm. 35

¹⁶⁹ Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

dalam hal tertentu masyarakat dapat menggunakannya tanpa izin dari pencipta.¹⁷⁰

Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan di dalam UUHC yang membatasi hak-hak pencipta atas ciptaannya:

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:¹⁷¹

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan Pasal 43 UUHC ditemukan pengertian-pengertian beberapa hal sebagai berikut:

¹⁷⁰ Bernard Nainggolan, *komentar undang-undang hak cipta*. Op. cit. Hlm. 121

¹⁷¹ Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Yang dimaksud dengan "Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah" misalnya, Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah terhadap hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara.¹⁷²

Yang dimaksud dengan "berita aktual" adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik.¹⁷³

Pasal 44

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- (2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.

¹⁷² Penjelasan Pasal 43 huruf b 43 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁷³ Penjelasan Pasal 43 huruf c 43 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah¹⁷⁴.

Dalam penjelasan Pasal 44 terdapat uraian pengertian dari beberapa hal, yaitu:

Yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.¹⁷⁵

Yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.¹⁷⁶

Yang dimaksud dengan "fasilitasi akses atas suatu Ciptaan" adalah pemberian fasilitas untuk melakukan penggunaan, pengambilan, Penggandaan, perubahan format, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial.¹⁷⁷

Yang dimaksud dengan "berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis", misalnya, perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, komposisi material bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor alam.¹⁷⁸

- b. Penggandaan salinan atau adaptasi program komputer dapat juga dilakukan tanpa izin

Pasal 45

- (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:

¹⁷⁴ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁷⁵ Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁷⁶ Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak

Cipta

¹⁷⁷ Penjelasan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁷⁸ Penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

- a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
 - b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
- (2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.¹⁷⁹

Seorang pengguna (bukan pemegang Hak Cipta) program komputer dapat membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas program komputer yang dimilikinya secara sah, yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan program komputer tersebut dan untuk dijadikan arsip atau cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran hak cipta.¹⁸⁰

Apabila penggunaan program komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi program komputer tersebut harus dimusnahkan. Pemusnahan salinan adaptasi program komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain dengan tanpa hak.¹⁸¹

c. Penggandaan ciptaan untuk kepentingan pribadi

Penggandaan untuk kepentingan pribadi diperbolehkan atau tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Namun, penggandaan dimaksud dibatasi, yang diatur dalam Pasal 46 UUHC, sebagai berikut:¹⁸²

Pasal 46

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
 - a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
 - b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;

¹⁷⁹ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁸⁰ Bernard Nainggolan, *komentar undang-undang hak cipta*. Op. cit. Hlm. 127

¹⁸¹ *Ibid.* Hlm. 127

¹⁸² *Ibid.* Hlm. 127

- c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
 - d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
 - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- d. Penggandaan ciptaan oleh perpustakaan dan oleh lembaga arsip

Pasal 47

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkaskan, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
 - 1) perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
 - 2) Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 - 3) tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:
 - 1) perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
 - 2) pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.

- c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antara perpustakaan, antar lembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.¹⁸³
- e. Penggandaan, penyiaran, atau komunikasi atas ciptaan untuk tujuan informasi dengan menyebut sumber

Pasal 48

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

- a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.¹⁸⁴
- f. Penggandaan sementara atas ciptaan

Pasal 49

- (1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
 - a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
 - b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
 - c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
- (2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.

¹⁸³ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁸⁴ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
- (4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.¹⁸⁵

Dalam penjelasan Pasal 49 UUHC terdapat beberapa penjelasan :

Yang dimaksud dengan "Penggandaan sementara" adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya perbanyak lagu atau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan media komputer baik melalui jaringan intranet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer dalam tempat penyimpanan digital.¹⁸⁶

Yang dimaksud dengan "karakteristik tertentu" adalah rekaman yang berisi film dokumenter, sejarah, untuk kepentingan negara, atau telah lewat masa perlindungan hukumnya.¹⁸⁷

g. Larangan yang membatasi hak cipta

Pasal 50

Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.¹⁸⁸

Hak cipta memiliki sifat terbatas. Berbagai perbuatan terhadap ciptaan tanpa izin dapat dipandang sebagai tidak merupakan pelanggaran hak cipta. Selain itu masih ada hal yang dapat membatasi hak cipta, yakni: undang-undang melarang orang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan Negara.¹⁸⁹

¹⁸⁵ Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁸⁶ Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁸⁷ Penjelasan Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁸⁸ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁸⁹ Bernard Nainggolan, *komentar undang-undang hak cipta*. Op. cit. Hlm. 133

Pemerintah dan lembaga penyiaran yang menyelenggarakan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas suatu ciptaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.
- (2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta

5. Jangka Waktu Perlindungan Hukum Hak Cipta

Ide mengenai pembatasan jangka waktu Hak Cipta, sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan termasuk Hak Cipta fungsi sosial. Sehingga dengan diberikannya pembatasan jangka waktu pemilikan Hak Cipta maka diharapkan Hak Cipta itu tidak dikuasai dalam jangka waktu panjang di tangan si Pencipta yang sekaligus sebagai pemiliknya. Sehingga dengan demikian dapat dinikmati oleh rakyat atau masyarakat luas sebagai pengejawantahan dari asas tiap-tiap hak mempunyai fungsi sosial. Hak Cipta bila dilihat sepintas adalah merupakan Hak Cipta mutlak dari si Pencipta atau si Pemegang Hak. Akan tetapi sifat kemutlakkannya berkurang setelah adanya pembatasan terhadap pemilikan Hak Cipta.

Dasar pertimbangan lain adalah hasil karya cipta pada suatu ketika harus dapat dinikmati semua orang dan tidak hanya oleh orang yang menciptakannya dengan tidak ada pembatasannya. Dengan ditetapkannya batasan tertentu dimana hak si Pencipta itu berakhir, maka orang lain dapat menikmati hak tersebut secara bebas, artinya orang lain boleh mengumumkan atau

memperbanyak tanpa harus minta izin kepada si Pencipta atau si Pemegang Hak, dan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.¹⁹⁰

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memiliki beberapa varian, yaitu:

1. Jangka waktu seumur hidup Pencipta ditambah 70 tahun setelah Penciptanya meninggal dunia. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya arsitektur
 - h. peta; dan
 - i. karya seni batik atau seni motif lainnya
2. Jangka waktu selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. Karya Fotografi;
 - b. Potret;
 - c. Karya Sinematografi;
 - d. Permainan Video;
 - e. Program komputer;
 - f. Perwajahan Karya Tulis;

¹⁹⁰ OK.Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hlm. 108

- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
 - j. komilasi ekspresi budaya tradisional selam kompilasi tersebut merupaka karya asli.
3. Tanpa batas waktu.

Ciptaan yang jangka waktu perlindungannya tidak terbatas adalah Ciptaan yang tergolong ke dalam ekspresi budaya tradisional. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berisi: Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.

BAB IV

ANALISIS KEPEMILIKAN HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹¹ Sedangkan dalam hukum islam Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *حَقَّالْإِبْتِكَارِ* (*Haq Al-Ibtikar*). Dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa kata *ibtikar* bermakna sesuatu ciptaan yang baru dan pertama kali dibuat. Menurut terminology, *Haq Al-Ibtikar* adalah “Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”. Fathi Al-Duraini mendefinisikannya dengan Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.¹⁹²

B. Subyek Hukum Hak Cipta

Hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dimana didalam Pasal 1 angka 2 UUHC disebutkan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.¹⁹³ Kemudian pada Pasal 1 angka 4 disebutkan Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut

¹⁹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁹² Agus Suryana, Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. jurnal. Hlm. 249-250

¹⁹³ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.¹⁹⁴ Sementara itu dalam Islam Para cendekiawan muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau haq al-ibtikar adalah sebuah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pembuatnya atau pihak lain yang mendapatkan hak tersebut.¹⁹⁵ Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa Hak cipta dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta memiliki dua subyek hak cipta, begitupun dalam Islam dimana hak cipta dapat dimiliki oleh pencipta dan pihak lain yang mendapatkan hak tersebut.

Hanya saja terdapat perbedaan dimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terdapat pencipta atas karya cipta yang lahir dalam kondisi tertentu, seperti:

1. Pencipta atas ceramah tanpa bahan tertulis, hal tersebut diatur dalam Pasal 32 UUHC. Dalam pasal ini disebutkan bahwa pencipta atas ceramah tanpa bahan tertulis adalah pemberi ceramah, kecuali terbukti sebaliknya.
2. Pencipta atas ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian, hali tersebut diatur dalam Pasal 33 UUHC. Jika terdapat ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian, semisal lagu terdiri dari atas unsur melodi, lirik, dan notasi – masing-masing unsur diciptakan orang yang berbeda, maka yang dianggap pecipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.
3. Yang merancang ciptaan dan yang mengerjakan ciptaan, hal ini diatur dalam Pasal 34 UUHC. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

¹⁹⁴ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁹⁵ Agus Suryana, Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, Jurnal. Hlm. 256

4. Pencipta dalam hubungan dinas, hal ini diatur pada Pasal 35 UUHC. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan didalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Hal demikian berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.
5. Pencipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, hal ini diatur dalam Pasal 36 UUHC. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan pihak adalah yang membuat Ciptaan, kecuali diperjanjikan lain.
6. Pencipta atas ciptaan yang berasal dari badan hukum, hal ini diatur pada Pasal 37 UUHC. dalam hal suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya atau dalam suatu ciptaan tidak disebutkan penciptanya, maka badan hukum bisa dianggap sebagai penciptanya jika badan hukum dimaksud melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas Ciptaan.
7. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional, hal ini diatur pada pasal 38 UUHC. Hak cipta dari ekspresi budaya tradisional di pegang oleh Negara.
8. Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, hal ini diatur oleh Pasal 39 UUHC. Hak cipta yang penciptanya tidak diketahui dipegang oleh Negara.

Sedangkan dalam Hukum Islam belum ada pengertian yang lebih mendetail mengenai pencipta, kemudian belum ada pula landasan yang eksplisit tentang berbagai macam pencipta seperti dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengenai hak cipta.

C. Obyek Hukum Hak Cipta

Di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Kemudian dalam dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang terdiri atas:

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. karya seni terapan;
8. karya arsitektur;
9. peta;
10. karya seni batik atau seni motif lain;
11. karya fotografi;
12. Potret;
13. karya sinematografi;

14. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. permainan video; dan
19. Program Komputer.

Sementara itu dalam Hukum Islam, tidak disebutkan secara detail mengenai apa saja yang dianggap merupakan ciptaan. Namun dalam Islam terminologi *Haq Al-Ibtikar* (Hak Cipta) adalah “Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan, dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Suci, seluruh karya cipta yang diakui dalam Islam adalah yang tidak mengandung unsur najis padanya. Halal, kehalalan sebuah karya cipta adalah sesuatu yang mutlak.¹⁹⁶

D. Hak Subyek Hukum Hak Cipta Atas Ciptaanya

Sebagai mana diketahui dalam pengertian hak cipta disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif. Dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta.¹⁹⁷ Dan jika pencipta/ pemegang hak cipta mengetahui ciptaannya ditiru serta diperdagangkan

¹⁹⁶ Agus Suryana, Hak Cipta Perspektif Hukum Islam, Jurnal. Hlm. 260

¹⁹⁷ Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

oleh orang lain berhak melarangnya dan bahkan berhak mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

Hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta konsep. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang (*droit d'auteur, author right*) hak moral merupakan hak yang menyangkut perlindungan reputasi si pencipta. Pemilikan hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta untuk:

1. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
2. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
5. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Kemudian hak ekonomi disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif, seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut. Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil copy-an ciptaan adalah bukan

semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Hal ini memang wajar, pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut.¹⁹⁸

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:¹⁹⁹

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian ciptaan;
5. Pengumuman ciptaan;
6. Komunikasi ciptaan; dan
7. Penyewaan ciptaan.

Dalam Hukum Islam hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) di dasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisaa ayat 32 disebutkan:²⁰⁰

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله²⁰¹

“(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya.”²⁰²

¹⁹⁸ Bernard Nainggolan. Op. cit. Hlm. 56

¹⁹⁹ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

²⁰⁰ *Ibid.* Hlm 256

²⁰¹ QS. An-Nisa ayat 32

²⁰² Zaini Dahlan, Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya, (UII Press, Yogyakarta). Hlm. 147

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas hasil dari pekerjaannya. Seperti disebutkan oleh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di yang menyatakan bahwa kalimat "Bagi orang Laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan" berarti bagi mereka hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan. Dan "dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan" maksudnya perempuan juga berhak atas hasil dari pekerjaan mereka.²⁰³ Tidak diragukan lagi bahwa hak untuk menikmati hasil kerja seseorang merupakan hak istimewa yang dimilikinya. Ia berhak mendapatkan manfaat dari hasil kerjanya tersebut. Hak istimewa inilah esensi dari hak cipta. Hak istimewa ini kemudian dapat disamakan dengan hak eksklusif karena sama-sama merupakan hak yang hanya dapat digunakan oleh penciptanya.

Seperti disebutkan sebelumnya Dalam Hukum Islam hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (milkiyah al-fardhiyah). Karena hak cipta adalah hak kepemilikan individu maka orang lain yang akan memanfaatkannya harus meminta izin kepada pemiliknya. Sang pemilik berhak untuk menentukan apakah ia akan mengambil kompensasi dari pemakaian karya ciptanya atau tidak. Sehingga hal tersebut merupakan hak moral dari pencipta itu sendiri.

Beberapa Ulama Malikiyah seperti Ibn Urfah yang menyatakan "Meskipun asal dari hak cipta adalah akal manusia, namun jika hak cipta tersebut telah dituangkan dalam sebuah media maka ia memiliki nilai harta yang besar, bahkan terkadang melebihi nilai harta material lainnya. Menurutnyanya pula bahwa semata-mata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang tidak boleh dipindah tangankan. Akan tetapi setelah hasil pemikiran itu dituangkan di atas suatu media maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Maka hak cipta dapat memiliki nilai materi.

²⁰³ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Jurnal. Hlm. 257

Yusuf Al-Qaradhawi memberikan beberapa alasan berkenaan dengan hak dari pemilik karya cipta untuk mendapatkan manfaat dari hasil karya ciptanya tersebut diantaranya:

1. Sebuah buku adalah milik pengarangnya dan ia mempunyai tanggung jawab penuh atasnya. Hak miliknya diakui oleh undang-undang di seluruh dunia. Pengarangnya mempunyai hak sepenuhnya untuk mengubah, memperbaiki dari waktu ke waktu. Jika seseorang memiliki rumah, ia berhak melakukan apa saja atas rumahnya, baik menjual, menyewa dan menempatkannya, begitu juga dengan buku karangannya;
2. Tidak mudah untuk menghasilkan sebuah karya. Pengarang biasanya terpaksa berusaha lebih gigih, ia perlu mengkaji dan menganalisa. Waktu yang diperlukannya untuk menyiapkan sebuah buku cukup lama, ada yang bertahun-tahun lamanya sebelum ia mampu menghadirkannya di tengah masyarakat.
3. Tidak mudah untuk hidup sebagai seorang penulis yang produktif, ia terpaksa bersusah payah ketika orang lain beristirahat, ia memerlukan perbelanjaan yang lebih besar, karena membeli buku-buku dan alat-alat tulis, daripada orang lain pada umumnya.
4. Pengarang buku, harus mengedit dan mengubah kandungan bukunya dari waktu ke waktu, kadang-kadang rancangan yang pernah dibuatnya dahulu perlu ditarik kembali dan diganti dengan yang lain, pendapat yang dahulunya relevan, mungkin kini tidak relevan lagi dan perlu ditukar dengan ide-ide baru dalam cetakan-cetakan yang berikutnya.²⁰⁴

²⁰⁴ Agus Suryana, *Hak Cipta Perspektif Hukum Islam*, Jurnal. Hlm. 261

E. Pemindah Tangan Hak Cipta

Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Dengan status hak cipta dipandang sebagai barang bergerak mempunyai konsekuensi seperti barang bergerak lainnya yaitu dapat dibawa kesana-kemari maupun dipindahtangankan kepada pihak lain. Mengenai hak cipta dapat dibawa kesana-kemari, cara membawanya tidak seperti barang bergerak yang bertubuh seperti dengan menjinjing, memikul, mengirim atau mengangkut. Berhubung bendanya merupakan sebuah hak pribadi maka hak cipta selalu melekat pada pencipta/pemegang hak cipta. Hak Cipta selalu mengikuti keberadaan pencipta/pemegang Hak Cipta kemana yang bersangkutan berada di suatu tempat.

Pengalihan hak cipta telah diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta dapat dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wakaf;
4. Wasiat;
5. Perjanjian tertulis; atau
6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 pada ketentuan hukum angka 1 disebutkan Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Hak cipta dipandang harta kekayaan dapat dilihat dari pengertian *harrta* (*mal*) itu sendiri. *Mal* adalah semua milik yang baik, berharga beredar dalam melayani kebutuhan manusia dan memperlihatkan

manfaatnya.²⁰⁵ Ketika hak cipta tersebut telah dituangkan ke dalam sebuah media, ia dapat menghasilkan materi (uang) yang banyak. Bahkan sering kali nilainya lebih banyak dari harta yang berupa materi.²⁰⁶ Maka dari itu penulis menyamakan pemindahan hak cipta dengan harta kekayaan dalam islam, yaitu:²⁰⁷

- a. Shadaqah
- b. Wakaf
- c. Hibah,
- c. Nadzar,

²⁰⁵ Djamaludin Ahmad Al Bany, Problematika Harta dan Zakat. Op. cit. Hlm 20

²⁰⁶ Agus Suryana, Hak Cipta Perspektif Hukum Isla. Op. cit . Hlm. 260

²⁰⁷ <https://masrur1.wordpress.com/2008/12/14/harta-dan-kepemilikan-dalam-islam/>.
Diakses tanggal 23 April 2017, pukul 15:25

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dari bab I sampai dengan bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta memungkinkan bagi seorang pencipta ataupun pemegang hak cipta untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari ciptaannya. Hal ini karena hak cipta didasarkan pada dalil-dalil atas kepemilikan suatu benda. Serta didalam islam sangat menghargai hasil kerja dari seseorang. Sehingga ia berhak mendapat keuntungan dari apa yang telah ia kerjakan, dan tidak ada orang lain yang diperbolehkan memanfaatkan hasil kerja pencipta tnpa izin dari pencipta itu sendiri.

Pencipta dapat pula memindah tangankan hasil ciptaannya dengan jalan shadaqah, wakaf, hibah, nadzar, dan hal lain yang diperbolehkan. Hal ini Karena hak cipta disamakan dengan kepemilikan atas suatu benda berharga.

B. Saran

Dari uraian mengenai studi komparasi antara undang-undang hak cipta, penulisa dapat menuliskan saran sebagai berikut:

Penelitian mengenai hak cipta dalam hukum positif dan hukum islam masih sangat minim, oleh karena itu kedepannya penelitian dari dua dimensi hukum ini perlu digalakan, karena seruan moral keagamaan mampu dalam menegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Idris, *Kedudukan Harta Dalam Pandangan Islam*. (Semarang: Pustaka Zaman 2009)
- Abdul Mujieb, Kamus Istilah Fiqih, cetakan kesatu PT Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Agus Suryana, Hak Cipta Perspektif Hukum Isla, Jurnal.
- Baker Anton, *Metode-Metode Filsafat, cet. I*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986),
- Basyir Azhar Ahmad, Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam), Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Buku Pintar 100 Peristiwa yang Membentuk Sejarah Dunia*, Editor Bill Yenne dan Eddy Soetrisno (Jakarta: Taramedia dan Restu Agung, 2008)
- Dedy Dermawan Armadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Fotografi Dengan Tanda Air Atau Watermark Berdasarkan Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2014*
- Djamaludin Ahmad Al Bany, Problematika Harta dan Zakat, cetakan kedua, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1983.
- Djuwaini, Dimyauddin Pengantar Fih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008
- Endhar Frayoga, *Tindak Pidana Pembajakan Perangkat Lunak (Software) Komputer Dikaitkan Dengan Hak Cipta Dan Upaya Penanggulangannya. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009*
- Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 3, Cet. 3 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994)
- Fatwa MUI Nomor 2 tahun 2003
- Ginting Elyta Ras, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012,
- Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*
- Hasby Ash Shiddieqy, Pengantar FIqh muamalah, Bulan Bintang, Jakarta, 1989.
- Hendra Sahputra, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Praktek Penggandaan Lagu Dengan Format MP3 (Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta). Tesis: Magister Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.*
- http://bit.lipi.go.id/masyarakatliterasi/index.php/keperpustakaan/570?joscclean=1&comment_id=486, diakses pada 15 mei 2017, jam: 15:03

<https://antobilang.wordpress.com/2007/10/03/kampanye-malaysia-klaim-lagu-rasa-sayang-sayange/>, diakses pada 15 mei 2017, jam: 15:05

<https://masrur1.wordpress.com/2008/12/14/harta-dan-kepemilikan-dalam-islam/>.
Diakses tanggal 23 April 2017, pukul 15:25

<https://patriciasimatupang.wordpress.com/2012/06/12/hak-cipta-paten-merk-desain-industri-dan-rahasia-dagang/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2017, Jam: 15:15

Lubis M Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar I*, Jakarta: Kalam Mulia, Cet. I, 1994..

Lutfi Nizar, “*Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*” (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012),

Margono Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Nuansa Aulia, Bandung, 2010*

Mas’adi Gufron A., *Fiqh Mu’amalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002,
Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2003)*

Mumaiyazah, *Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam (Studi Kasus Mengenai Jual Beli Barang Bajakan)*, (Yogyakarta: Fakultas Suri’ah IAIN Sunan Kalijaga 2000)

Nainggolan Bernard, *komentar undang-undang hak cipta*. PT Alumni, Bandung 2016.

Nur Wicaksono, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003, Hlm. 85

Saidin OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Soelistyo Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2011)

Sudrajat, Sudjana, Rika Ratna Permata. *Hak Kekayaan Intelektual; Memahami prinsip dasar, Cakupan, Undang-Undang yang berlaku*. (Bandung, Oase Media, 2010)

Sunardi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di PT. BPFE UGM Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Suri’ah IAIN Sunan Kalijaga 2000)

Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta PT Rineka Cipta, 2010)

Syufa'at , *kajian yuridis pembajakan karya di bidang hak cipta dalam perspektif hukum islam (Studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)* laporan penelitian Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Triyanawati, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Open Source Software Linux Di Yogyakarta. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.*

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Wahbah Zuhaily, *al-fiqh al-islamy wa adillatuhu*, juz IV, Bairut: Dar al-Fikr 1989.

Yafrinaldi, *hukum tentang perlindungan hak milik intelektual dalam menghadapi era global*, Cet.. 1 (Riau: UIR Press, 2001),

Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakan dan Akibat Hukumnya, dalam Problemtika Hukum Islam Kontemporer, Editor: Chusmairan T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Fidaus, 2002),*